



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RISKI AFIF ISHAK, S.H., Tempat lahir Baubau, tanggal lahir 15 November 1993, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Pekerjaan Wiraswasta. Memberikan kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H., Adnan, S.H., La Ode Abdul Faris, S.H., La Muin, S.H., Mohammad Al Ihsan, S.H.**, dan **La Ode Samsu Umar, S.H.**, Advokat dan Penasehat hukum, pada Kantor **Muhammad Toufan Achmad, S.H & ASSOCIATE**, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Register Nomor : 116/LGS/SK/PID/2020/PN.Bau tanggal 3 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Cq. DITRESKRIMSUS POLDA SULAWESI TENGGARA, Alamat Jalan Haluoleo No. 1 Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau register Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau tanggal 3 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
2. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a). sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b). ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
3. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau



diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

4. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau



- e. Putusan Pengadilan Negeri Kutacane No. 1/Pid.Prap/2019/PN-KTN tanggal 27 Agustus 2019;
5. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :
- Mengadili,
Menyatakan :
Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah jelas bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

II. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan warga negara Republik Indonesia yang saat ini masuk sebagai Pengurus/Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau sebagaimana SK DPD KNPI Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 042/KPTS/DPD/KNPI-SULTRA/X/2017;
2. Bahwa dalam rangka mendukung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya di Kota Baubau, pada tanggal 23 Juli 2019 Pemohon melaporkan dugaan kasus tindak pidana Korupsi pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Wameo kepada Kejaksaan Negeri Baubau. Selain melakukan pelaporan, Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi KNPI Kota Baubau juga beberapa kali melakukan siaran pers terkait kasus tersebut;
3. Bahwa isi siaran pers yang dilakukan Pemohon adalah dalam rangka

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau



mendesak Pihak Kejaksaan untuk turut memeriksa Walikota Baubau guna dimintai keterangan, minimal diklarifikasi terkait mengapa tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan kontrol atas pengelolaan retribusi TPI Wameo tersebut sebagaimana Perda Nomor: 10/2011 serta Perwali Nomor: 95/2017 yang menegaskan bahwa Kepala UPTD TPI Wameo haruslah ASN dengan kompetensi jabatan eselon IV/a dan diangkat oleh Walikota. Sebab UPTD TPI Wameo saat itu di kelola oleh non PNS;

4. Bahwa permintaan Pemohon kepada Kejaksaan Negeri Kota Baubau untuk memanggil Wali Kota Baubau agar dimintai keterangan dalam kasus ini adalah hal yang perlu dan sangat beralasan. Sebab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Buku III Nomor: 22.C/LHP/XIX.KDR/05/2018 pada halaman 11 disebutkan bahwa permasalahan dalam retribusi TPI Wameo ini karena disebabkan hal, yakni :
 - a. Walikota belum mengangkat dan menetapkan pejabat dan tenaga fungsional sesuai dengan ketentuan;
 - b. Kepala Dinas Perikanan belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan TPI;
 - c. Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan TPI tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi; dan
 - d. Penanggungjawab TPI Sdr. MB tidak melaksanakan kewajiban menyetorkan seluruh penerimaan jasa sewa cold storage TPI ke kas daerah melalui bendahara penerima;
5. Bahwa siaran pers yang disampaikan Pemohon kemudian dimuat dalam beberapa media online salah satunya pada media online potretsultra.com dengan judul : "Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota" (<https://potretsultra.com/soal-dugaan-korupsi-tpi-wameo-knpi-desak-jaksa-segera-periksa-wali-kota-baubau/>);
6. Bahwa link berita dengan judul : "Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota" pada potretsultra.com tersebut kemudian dibagikan oleh Pemohon melalui akun Facebook Resky Ishak yang merupakan akun Pemohon tanpa ditambahi teks atau caption apa-apa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pada pukul 20.52 WITA;
7. Bahwa dalam merespon upaya pelaporan yang dilakukan oleh Pemohon



selaku Wakil Ketua Bidang KNPI Kota Baubau, pada tanggal 3 September 2019 melalui kuasa hukumnya, Walikota Baubau mengadakan konferensi pers yang pada pokoknya “menyatakan bahwa laporan KNPI salah alamat, tidak punya kompetensi, serta tidak berdasar hukum. Selain itu tuduhan dugaan adanya keterlibatan Walikota dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi TPI Wameo adalah pernyataan yang tidak beralasan dan Walikota Baubau akan melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini”;

8. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 Pemohon mendapat surat dari Termohon Nomor: B/603/VIII/2020/Dit Reskrimsus dengan perihal Permintaan Keterangan terkait adanya pengaduan dari Wali Kota Baubau Sdr, DR. H. AS. Tamrin, MH pada tanggal 24 Juli 2020 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang terjadi di media social Facebook;
9. Bahwa pada tanggal 7 September 2020, Termohon lewat surat Nomor: Sp. Gil/358/IX/2020/ Dit Reskrimsus kembali melayangkan panggilan kedua dengan status sebagai SAKSI kepada Pemohon dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2006 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook oleh akun Facobook Pemohon (Resky Ishak) dengan mengirimkan link berita pernyataan dari media berita online potretsultra.com yang berjudul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau”;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon mendapat surat panggilan ketiga dari Termohon dengan nomor : Sp.Gil/408/X/2020/ Dit Reskrimsus dalam kapasitasnya sebagai TERSANGKA dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2006 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook oleh akun Facobook Resky Ishak dengan mengirimkan link berita pernyataan dari media berita online potretsultra.com yang berjudul “Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau”;



11. Bahwa bersamaan dengan surat panggilan sebagai tersangka, Termohon juga mengirimkan tembusan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan nomor B/43/X/2020/Dit Reskrimsus Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara serta surat penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2006 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2020 sekira pada pukul 20.52 WITA yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Resky Ishak (Pemohon);

Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU ITE menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;

Bahwa selanjutnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” ;

12. Bahwa pada pokoknya menetapkan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon selain tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, juga dilakukan dalam rangkaian penyidikan yang tidak sah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tentang Pengajuan Aduan Telah Daluarsa

- 1) Bahwa berdasarkan surat penetapan tersangka yang dilayangkan oleh Termohon diketahui bahwa Pemohon disangkakan dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU



- 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP;
- 2) Bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai tafsir resmi atas norma hukum pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa norma hukum yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 3) Bahwa dalam ketentuan umum penjelasan UU ITE disebutkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat;
 - 4) Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangan putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 berpendapat bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;
 - 5) Bahwa berdasarkan surat panggilan yang dilayangkan oleh Termohon tertanggal 5 Agustus 2020 dengan Perihal Permintaan Keterangan kepada Pemohon, diketahui bahwa pemanggilan tersebut didasari oleh adanya Pengaduan Wali Kota Baubau pada tanggal 24 Juli 2020;
 - 6) Bahwa berdasarkan release pers Hak Jawab lewat surat Nomor A.002/DF.UND/IX/2019 serta klarifikasi pada beberapa media yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Wali Kota Baubau Sdr. Dedi Ferianto, SH diketahui bahwa Wali Kota Baubau selaku orang yang berhak mengadu, telah mengetahui adanya kejahatan serta telah merasakan dampaknya pada tanggal 2 September 2019. Sehingga selisih waktu antara diketahuinya kejahatan/dugaan



tindak pidana serta dampak yang dirasakan akibat pencemaran nama baik tersebut pada tanggal 2 September 2019 dan waktu pengaduan pada tanggal 24 Juli 2020 adalah 10 bulan lebih 22 hari;

- 7) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP, aduan yang dilakukan oleh Wali Kota Baubau pada tanggal 24 Juli 2020 TELAH DALUARSA. Hal ini dapat ditegaskan kewenangan Termohon memproses hukum Pengaduan yang dilakukan oleh Walikota Baubau menjadi hilang karena lewatnya tenggang waktu tertentu;
- 9) Bahwa oleh karena kewenangan Termohon menjadi hilang karena lewatnya waktu, sebagai kosekuensi hukumnya segala tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon menjadi tidak sah secara hukum;

b. Tentang Pengadu Tidak memiliki Legal Standing

- 1) Bahwa mengingat ketentuan pidana yang disangkakan kepada Pemohon dalam perkara a quo adalah delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut. Sehingga sebagai delik aduan maka aparat penegak hukum baru dapat memproses Pemohon apabila ada pengaduan dari Korban atau pihak yang dirugikan;
- 2) Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang ITE sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP berdasarkan aduan yang dilakukan oleh Wali Kota Baubau melalui kuasa hukumnya;
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara dinyatakan bahwa Kepala Daerah yakni Gubernur, Wali Kota, dan Bupati adalah merupakan

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau



pejabat negara;

- 4) Bahwa pasal penghinaan dalam KUHP jika dilihat dari objek terhinanya (si korban) terdiri atas lima bagian, yaitu: 1) Individu; 2) Pejabat: pegawai negeri, Presiden, kepala negara sahabat, pemerintah RI, kekuasaan umum; 3) Profesi: petugas agama 4) Simbol-simbol: bendera, lambang negara, benda untuk keperluan ibadah; dan 5) Kelompok; suku, ras, agama, dan golongan;
 - 5) Bahwa tafsir atas delik tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana diatur pada Pasal 310 dan 311 ataupun Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2006 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disangkakan kepada Pemohon adalah perbuatan menyerang (aanranden) yang objeknya adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (eer), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang yang mana objek yang terhina (si korban) adalah individu bukan jabatan. Olehnya itu Wali Kota selaku pejabat negara tidaklah memiliki legal standing dan masuk dalam kualifikasi Pengadu dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 atau Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2006 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Bahwa oleh karena Walikota Baubau tidak memiliki legal standing sebagai Pengadu, sehingga tindakan penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan tersangka terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dapatlah disebut sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak sah secara hukum;
- c. Tidak Sahnya Panggilan Terhadap Pemohon
- Bahwa ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:
- 1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir; 2). Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya;

Bahwa sejak awal berlangsungnya proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan status Tersangka kepada Pemohon, semua jenis surat pemberitahuan atau panggilan yang dilakukan oleh Termohon tidak pernah diserahkan secara langsung kepada Pemohon. Termohon mengirimkan surat pemberitahuan dan surat panggilan dengan cara menitipkan surat pemberitahuan atau panggilan melalui jasa titipan (JNE) serta menitip via kapal cepat dan meminta Pemohon untuk menjemput surat tersebut di Pelabuhan Baubau. Yang mana tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) dan (2) KUHAP. Sehingga surat panggilan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat panggilan yang sah;

- d. Tidak Sahnya Laporan Aduan/Laporan Polisi Pengadu/Pelapor Terhadap Pemohon;

Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) Penyelidikan dan (5) Penyidikan (24), Laporan (25) Pengaduan KUHAP dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. (Pasal 1Ayat 2)

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”(Pasal 1Ayat 5)

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada



pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 Ayat 24)

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 Ayat 25)

Akumulasi dari semua Pasal diatas adalah terwujud dalam Laporan Polisi (Aduan) dimana Dalam Laporan Polisi/Aduan Aquo Wajib memenuhi Uraian Identitas Pelapor/Pengadu, Siapa Yang dilaporkan serta Uraian Singkat Tentang Terjadi Suatu Tindak Pidana, Kapan, Dimana dan Bagaimana Tindak Pidana Itu dilakukan Oleh Terlapor/Teradu. Atau disederhanakan dalam Istilah Pidana adalah WAJIB ada TEMPUS DELICTI dan LOCUS DELICTI atas suatu Dugaan Perbuatan Pidana.

In Casu, sejak awal proses pemeriksaan terhadap Pemohon hingga proses penetapan tersangka oleh Termohon, Pemohon hanya menerima 5 (lima) buah surat yaitu 3 (tiga) surat panggilan yakni Surat Panggilan Permintaan Keterangan tertanggal 5 Agustus 2020, Surat Panggilan Sebagai Saksi tanggal 7 September 2020, Surat Panggilan Sebagai Tersangka tertanggal 26 Oktober 2020, serta Surat Penetapan Tersangka tertanggal 26 Oktober 2020 dan Tembusan Surat kepada Kajati Sultra tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka tertanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa Pemohon Baru mengetahui bahwa Pemohon disangkakan dalam dugaan perkara tindak pidana di bidang ITE sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP yang terjadi di Media Sosial Facebook pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2020 pukul 20.52 WITA yang dilakukan oleh pemilik akun Facebook atas nama Resky Ishak milik Pemohon setelah Termohon mengirimkan surat penetapan tersangka kepada Pemohon;

Bahwa setelah memeriksa kembali akun Facebook Pemohon,

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Ternyata Pemohon tidak pernah melakukan tindakan memposting status atau apapun itu sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 20.52 sebagaimana isi surat penetapan tersangka yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa link berita dengan judul : "Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota" pada potretsultra.com tersebut kemudian dibagikan oleh Pemohon melalui akun Facebook Resky Ishak yang merupakan akun Pemohon tanpa ditambahi teks atau caption apa-apa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pada pukul 20.52 WITA;

Bahwa sudah sangat Nyata Perbuatan/tindakan Termohon dalam Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas sebuah Dugaan adanya Perbuatan Pidana guna Menemukan Tersangkanya, MENJADI KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA BERTENTANGAN HUKUM, ----- MENEMPTAKAN PEMOHON SEOLAH-OLAH TELAH MEMPOSTING link berita dengan judul : "Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Walikota" pada potretsultra.com pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2020 sekira pada pukul 20.52 WITA. YANG PADA KENYATAANNYA ADALAH PEMOHON TIDAK PERNAH MEMPOSTING APA-APA PADA TANGGAL BULAN DAN TAHUN SERTA PUKUL WAKTU SEBAGAIMANA DALAM SURAT PEMANGGILAN DAN PENETAPAN TERSANGKANYA.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui proses penyelidikan hingga penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dilakukan dengan cara tidak procedural dan melanggar kaidah hukum dan ketentuan dalam KUHAP serta Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019. Olehnya itu proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka yang dilakukan secara tidak procedural tentu saja melahirkan hasil penyidikan yang dilakukan Termohon menjadi tidak sah secara hukum;

- e. Tidak Dikirimkannya SPDP Kepada Pemohon

Bahwa Termohon telah mengabaikan Pasal 14 Peraturan Kepolisian

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan bahwa SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;

Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 disebutkan bahwa Termohon wajib memberikan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Namun hingga hari ini Termohon belum memberikan SPDP kepada Pemohon. Hal ini mengakibatkan Pemohon belum mengetahui secara jelas dan sebatas menduga-duga konten atau objek apa yang disangkakan oleh Termohon kepada Pemohon;

Bahwa dalam Hukum Pidana mengenal Asas Lex Cripa artinya hukum pidana tersebut harus tertulis. Karena dalam Konteks pembaharuan hukum pidana asas legalitas tidak kehilangan tempatnya sebagai prinsip utama dan pertama dalam hukum pidana. Sehingga jika dilihat dari asas Lex Scripta tersebut perbuatan Termohon dengan tidak memberikan SPDP kepada Pemohon secara jelas dan terang telah melanggar kaidah hukum atau Norma hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dimana Norma Hukum ini harus menjadi pegangan Termohon dalam rangka Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon;

f. Tidak Cukupnya Alat Bukti

Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP;

Bahwa berdasarkan konten pada postingan dalam media akun

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Facebook atas nama Pemohon dan selama menjalani masa Penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan Termohon, Pemohon masih merasa ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau 311 ayat (1) KUHP;

Bahwa tindakan yang dilakukan Pemohon hanyalah membagikan secara langsung link berita yang notabene merupakan produk jurnalis tanpa ditambahi narasi teks atau caption apa-apa. Pemohon dalam berita yang dibagikannya adalah seorang narasumber dalam berita tersebut. Sehingga Pemohon merasa keterangan dari Dewan Pers juga diperlukan sebab yang dibagikan oleh Pemohon adalah link berita yang merupakan produk jurnalis. Yang mana Pemohon merasa, Termohon belum meminta keterangan dari Dewan Pers terkait kasus ini;

Bahwa selain itu dalam semua keterangan pers yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon tidak pernah merasa menyebut/menyiarkan ucapan atau tulisan yang menyerang kehormatan atau memfitnah yang menjurus pada pribadi seseorang. Pemohon hanya dalam posisi meminta Pihak Kejaksaan Negeri Baubau untuk memeriksa Walikota yang notabene adalah merupakan pejabat negara;

Bahwa selain itu informasi/keterangan yang Pemohon sampaikan dan dimuat oleh media online potretsultra.com yang berisi permintaan untuk memeriksa Wali Kota Baubau adalah kalimat yang didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Buku III Nomor 22.C/LHP/XIX.KDR/05/2018. Yang mana keterangan atau kalimat kutipan adalah bukan merupakan penghinaan/pencemaran nama baik sepanjang ditulis berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 955 k/pid.sus/2015 yang menolak permohonan kasasi penuntut umum sehingga berlaku putusan

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



pengadilan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Adapun terdakwa dalam perkara ini merupakan anggota DPRD yang mengunggah status di facebooknya bahwa terjadi penyimpangan dana.....di Kota..... sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum atas penetapan Pemohon sebagai tersangka.

g. Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Korupsi

Salah satu ucapan Jenderal sekaligus Kaisar Perancis yang paling terkenal, Napoleon Bonaparte adalah "The world suffers a lot. Not because of the violence of bad people but because the silence of good people". Bahwa, dunia sudah banyak menderita. Bukan karena tindakan dari orang-orang jahat, melainkan karena orang-orang baik yang hanya diam.

Bahwa sikap pesimisif, skeptis dan apatis pada perbuatan korupsi, menyebabkan korupsi tumbuh subur di negara ini. Masyarakat yang apatis menyebabkan kebutaan akan hak-haknya serta bersikap menyerah pada penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat, sementara pejabat pemerintahan yang tidak berprinsip hanya akan mengikuti arus dominan yang ada di lingkungan kerjanya tanpa bisa berpikir kritis dalam memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya.

Olehnya itu tanggung jawab penegakan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata melainkan juga memerlukan perran serta dari masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Olehnya Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur dan memberi ruang agar masyarakat terlibat aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Bahwa pernyataan pers Pemohon terkait permintaan KNPI Kota Baubau kepada pihak Kejaksaan Negeri Baubau untuk memeriksa Wali Kota Baubau dan kemudian membagikan link berita tersebut pada akun Facebook Pemohon adalah bentuk cara menyampaikan saran dan pendapat melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan harapan agar saran dan pendapat ini dapat jadi catatan bagi pihak Kejaksaan Negeri Baubau dalam upaya penuntasan kasus ini.

Bahwa selain itu jika berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Lebih lanjut ayat (3) nya menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak berlaku jika Saksi, Korban dan Pelapor yang memberikan keterangan dengan tidak itikad baik.

Bahwa penjelasan pasal 10 UU 13/2006 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan keterangan tidak dengan itikad baik” dalam ketentuan ini antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat. Faktanya Kejaksaan Negeri Kota Baubau telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini. Sehingga minimal tidak, apa yang dilaporkan oleh Pemohon selaku Wakil Ketua Bidang Anti Korupsi KNPI Kota Baubau bukanlah laporan/keterangan palsu dan mengandung sebuah kebenaran.

Bahwa semestinya Pemohon mendapatkan apresiasi dari banyak Pihak terutama Pemerintah Kota Baubau atas upaya untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan kota Baubau yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka bersama ini Pemohon memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon Terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penyidikan Nomor: Sprin Sidik / 53a/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Panggilan Permintaan Keterangan Pemohon dengan Nomor: B/683/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 5 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa Pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus tanggal 7 September 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa Pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor: Sp. Gil/408/X/2020/Dit Reskrimsus 26 Oktober 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa Pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan Termohon dengan Nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tanggal 26 Oktober 2020 adalah tidak sah secara hukum;
7. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
9. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
10. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dan biaya rehabilitasi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Baubau berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya Muhammad Toufan Achmad, S.H., Adnan, S.H., La Ode Abdul Faris, S.H., La Muin, S.H., Mohammad Al Ihsan, S.H., dan La Ode Samsu Umar, S.H., Advokat dan Penasehat hukum, pada Kantor Muhammad Toufan Achmad, S.H & ASSOCIATE, beralamat di Jalan Erlangga, Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupualo, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Register Nomor : 116/LGS/SK/PID/2020/PN.Bau tanggal 3 Desember 2020, untuk Termohon hadir Kuasanya La Ode Proyek, S.H., M.H., pangkat Komisaris Besar Polisi, NRP 74040752, jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sultra, Askar, S.H., pangkat IPDA, NRP 83121012, jabatan PS. Paur 3 Subdid Sunluhkum Bidkum Polda Sultra, Muhammad Rijal, S.H., M.H., pangkat IPDA, NRP 82040396, jabatan Pamin 1 Subbahrenmin Bidkum Polda Sultra, Rahmad Hidayat, S.H., pangkat AIPTU, NRP 77090341, jabatan Ba Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sultra dan Zulkifli, S.H., pangkat BRIPKA, NRP 84050276, jabatan Ba Subdit II Tipideksus Ditreskrimsus Polda Sultra, berkedudukan di Kantor Polda Sultra Jalan Haluoleo Nomor 1 Kelurahan Andounohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Register Nomor : 124/LGS/SK/PID/2020/PN.Bau tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Pemohon Tidak Sah

Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, Pemohon memberi Surat Kuasa Khusus pada Muhammad Toufan Achmad, S.H., Adnan, S.H., La Ode Abdul Faris, S.H., La Muin, S.H., Mohammad Al Ihsan, S.H. dan La Ode Samsu Umar, S.H. untuk mengajukan Permohonan Praperadilan pada tanggal 08 November 2020

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



dan Surat Permohonan Praperadilan ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2020. Selanjutnya didaftarkan di Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor Register: 4/PID.PRA/2020/PN.BAU pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa penerima Kuasa atas nama Mohammad Al Ihsan, S.H. dan La Ode Samsu Umar, S.H. pada tanggal 08 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020 telah menjalankan profesi sebagai Advokat, sementara faktanya keduanya pada saat penandatanganan Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo tanggal 2 Desember 2020 belumlah berstatus sebagai Advokat, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak berstatus sebagai Advokat adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Eksepsi Mengenai Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Permohonan Pemohon kurang pihak, sebab berkas perkara Tersangka in casu Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara), kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor: B-2396/P.3.1/Eku.1/11/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. RISKY AFIF ISHAK, SH sudah lengkap (P-21). Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Termohon atau Turut Termohon, maka permohonan Pemohon menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

3. Eksepsi Mengenai Hak Pemohon Mengajukan Permohonan

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Praperadilan Gugur

Bahwa sebelumnya Termohon telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon dengan Nomor: Sp.Gil/466/XI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 November 2020 kepada Pemohon untuk dilakukan Tahap II (Penyerahan tersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum), namun hingga tenggang waktu yang diberikan, Pemohon tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar; Bahwa selanjutnya Termohon kembali mengirimkan Surat Panggilan Kedua kepada Pemohon untuk dilakukan Tahap II (Penyerahan tersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum) dengan Nomor: Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor: S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus di kediaman Pemohon, namun Pemohon tidak berada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Termohon kemudian memberikan surat panggilan tersebut kepada orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon berjanji akan membawa sendiri Pemohon ke Polda Sulawesi Tenggara. Namun hingga tenggang waktu yang diberikan tanpa alasan yang patut dan wajar Pemohon tidak memenuhi panggilan kedua tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon yang berstatus sebagai Tersangka saat ini telah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara in casu Termohon dengan Nomor: DPO/4/XII/2020/ Dit Reskrimsus Tanggal 11 Desember 2020 dan telah dimuat melalui media online yang dapat diakses melalui link <https://www.rightnewskendari.com/buat-rilis-ke-media-online-yang-tidak-benar-polda-sultra-tetapkan-oknum-mahasiswa-sebagai-tersangka-uu-ite/> selain itu, status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Pemohon juga telah dimuat di Koran Kendari Pos;

Bahwa guna memberikan kepastian hukum pada penanganan perkara praperadilan a quo, Tersangka in casu Pemohon yang kini masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum praperadilan dan permohonan Praperadilan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;

I. Tentang Dasar Hukum Permohonan Pemohon

Bahwa dalam permohonannya halaman 1 s.d. 3, Pemohon menggunakan dasar hukum permohonan yakni pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. jika Pemohon menggunakan dasar tersebut, maka patutlah permohonan Pemohon dinyatakan ditolak sebab dalil Pemohon pada halaman 6 s.d. 14 point a tentang pengajuan aduan telah daluarsa, poin b tentang pengadu tidak memiliki legal standing, poin c tentang tidak sahnya panggilan terhadap pemohon, poin d tentang tidak sahnya laporan aduan/ laporan polisi pengadu/ pelapor terhadap pemohon, poin e tidak dikirimkannya SPDP kepada Pemohon dan poin g tentang perlindungan terhadap pelapor korupsi tidak memiliki hubungan dengan penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan bukan merupakan pokok materi yang masuk dalam pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP Jo. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah dan tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Pasal 77 KUHAP berbunyi :

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

II. Tentang Fakta-Fakta

1. Bahwa benar Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon angka 8 halaman 5 s.d. angka 11 halaman 6;
2. Bahwa benar Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon sebagai TERSANGKA dalam dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ex Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/53.a/VIII/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/378/VIII/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 30 Agustus 2020 yang mana saat ini berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: B-2396/P.3.1/Eku.1/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal: Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. RISKY AFIF ISHAK, SH sudah lengkap;
3. Bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana a quo didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan sehingga Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
4. Bahwa adapun yang mendasari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon adalah berawal dari adanya pengaduan oleh saudara Dr. H. AS TAMRIN, M.H. melalui kuasa hukumnya DEDI FERianto, S.H. tertanggal 24 Juli 2020 yang secara

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



hukum sebagai warga negara mempunyai hak untuk menjadi pelapor atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana yang diketahuinya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 108 ayat (1) KUHP, terlebih lagi Pelapor adalah pihak yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan, dan senyatanya setelah menerima laporan dari saudara Dr. H. AS TAMRIN, M.H. di atas, Termohon menindaklanjuti laporan tersebut dengan membuat Laporan Informasi Nomor: R/LI-108/VII/2020/Dit Reskrimsus tentang Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Melalui Media Berita Online Yang Dilakukan Oleh Saudara RISKY ISHAK, S.H. tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/193.a/VII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Agustus 2020, kemudian dilakukan gelar perkara pada tanggal 19 Agustus 2020 atas Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 17 Agustus 2020 di mana dalam gelar perkara tersebut, Termohon meyakini telah terjadi suatu tindak pidana, sehingga kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh adalah status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan;
6. Bahwa tindak lanjut dari hasil gelar perkara yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020, maka dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/378/VIII/2020/SPKT Polda Sultra tertanggal 30 Agustus 2020, diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor: SP.Sidik/53.a/VIII/2020/Dit Reskrimsus, tertanggal 31 Agustus 2020. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk menyatakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 adalah permohonan yang tidak berdasar dan untuk itu beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
7. Bahwa dalil Pemohon angka 12 permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon dilakukan oleh Termohon tidak didukung oleh alat bukti yang cukup dan dilakukan melalui prosedur penyidikan yang tidak sah **adalah dalil permohonan**

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



yang keliru, tidak benar, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban/ tanggapan sebagai berikut :

Bahwa proses penyidikan atas perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHP dan dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemanggilan terhadap beberapa orang saksi termasuk Pemohon selaku saksi Terlapor, bahkan untuk menguatkan/ meneguhkan persangkaan yang akan dilakukan, Termohon juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa ahli yang semuanya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam hukum acara pidana.

a. Tentang Pengajuan Pengaduan Telah Kadaluarsa

- Bahwa Pengajuan Aduan oleh Korban/ Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. TAMRIN, M.H. melalui Kuasa Hukumnya saudara DEDI FERianto, S.H. tidaklah daluwarsa, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam KUHP sehingga Termohon berwenang melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan termasuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;
- Pada awalnya Pengaduan terhadap Pemohon dilakukan oleh Korban/ Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. TAMRIN, M.H. melalui Kuasa Hukumnya saudara DEDI FERianto, S.H. diajukan pada tanggal 17 September 2019 di Satuan Reskrim Polres Baubau, namun kurang lebih 2 (dua) bulan proses penanganan pengaduan oleh Sat Reskrim Polres Baubau tersebut, Korban/ Pelapor merasa tidak puas sesuai dengan yang diharapkan dalam proses penanganan perkara yang diadukan tersebut dengan adanya surat dari Satreskrim Polres Baubau Nomor: B/373/XII/2019/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan bahwa laporan pengaduan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa selanjutnya kuasa hukum Korban/ Pelapor saudara DEDI

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



FERIANTO, S.H. mengirimkan surat ke Polda Sultra Nomor: B-20/DF.SP/VI/2020, perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengambilalihan penanganan Laporan/ Pengaduan dugaan tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik Walikota Baubau di Polres Baubau tanggal 18 Juni 2020, kemudian menggunakan hak prerogatifnya untuk mengadukan perkara tersebut ke tingkat yang lebih tinggi yakni ke Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara in casu Termohon dengan mengirimkan surat kepada Kapolres Baubau Cq. Kasat Reskrim Polres Baubau Nomor: B-25/DF.LP/VII/2020 perihal Pencabutan Surat Laporan/ Pengaduan tanggal 20 Juli 2020 dan membuat pengaduan kepada Kapolda Sulawesi Tenggara Cq. Dit Reskrimsus Nomor: B-30/DF.LP/VII/2020 Perihal Laporan/ Pengaduan Dugaan Tindak Pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pada tanggal 24 Juli 2020;

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon atas dugaan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sehingga berdasarkan Pasal 78 KUHP kewenangan menuntut pidana terhadap Pemohon hapus karena daluwarsa sesudah dua belas tahun;

Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP berbunyi:

Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

1.dst
 2.dst
 3. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun
 4.dst
- Bahwa berdasarkan fakta dan alasan yuridis di atas, pelaporan/ pengaduan yang diajukan Korban/ Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. TAMRIN, M.H. melalui Kuasa Hukumnya saudara DEDI FERIANTO, S.H. terhadap Pemohon di Polres Baubau tanggal 17 September 2019 selanjutnya di Polda Sulawesi Tenggara in casu Termohon pada tanggal 24 Juli 2020 adalah tindakan yang berkesinambungan dan masih dalam tenggang waktu

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

b. Tentang Pengadu Tidak Memiliki Legal Standing

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pengadu tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo, faktanya Walikota Baubau Dr. H. AS TAMRIN, M.H. adalah korban dan pihak yang berkepentingan dari rilis dan berita yang mengandung unsur penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yang dibuat dan disebar oleh Pemohon melalui media sosial WhastApp dan Facebook;
- Bahwa korban atau pihak yang berkepentingan in casu Pelapor/ Pengadu memiliki hak untuk melaporkan/ mengadukan Pemohon kepada pejabat berwenang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat 25 KUHP Jo. Pasal 108 ayat 1 KUHP;

Pasal 1 ayat 25 KUHP berbunyi:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Pasal 108 ayat 1 KUHP berbunyi:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

- Bahwa terhadap aduan dugaan terjadinya tindak pidana yang diajukan oleh Korban/ Pelapor kepada Termohon, Termohon berkewajiban menindaklanjuti laporan/ pengaduan tersebut melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 102 Jo. Pasal 106 KUHP sedangkan untuk penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon telah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHP tentang “alat bukti yang sah”, yang mana akan Termohon uraikan pada bagian bantahan atas dalil Pemohon

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



“Tidak Cukupnya Alat Bukti” dalam jawaban permohonan ini.

c. Tentang Tidak Sahnya Panggilan Terhadap Pemohon

- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 9 point c tentang tidak sahnya panggilan terhadap Pemohon karena Termohon mengirimkan surat pemberitahuan dan surat panggilan melalui jasa penitipan (JNE) serta menitip via kapal cepat dan meminta pemohon untuk menjemput surat tersebut di Pelabuhan Baubau adalah tidak benar dan pada prinsipnya bukan merupakan pokok materi dalam pemeriksaan praperadilan dan tidak memiliki relevansi dengan perbuatan Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa segala surat pemberitahuan dan surat panggilan yang dilayangkan Termohon kepada Pemohon adalah sah menurut hukum karena telah menguraikan secara jelas alasan pemanggilan, sesuai dengan tenggang waktu yang wajar dan ditandatangani oleh pejabat penyidik berwenang dan dibubuhi tanda cap jabatan penyidik. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa mengenai pengiriman surat pemberitahuan dan surat panggilan setiap saat Termohon melayangkan surat pemberitahuan dan surat Panggilan kepada Pemohon via jasa pengiriman (JNE) dan kapal cepat Termohon terlebih dahulu berbicara langsung via telpon dengan Pemohon dan Pemohon tidak pernah keberatan dengan pengiriman surat tersebut, ini dapat dibuktikan dengan Pemohon menerima dan menghadiri surat panggilan serta menandatangani tanda terima dari surat tersebut tanpa ada surat keberatan atau penolakan menghadiri panggilan dengan alasan yang patut dan wajar;
- Bahwa sebaliknya pula dalam rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan terkadang Pemohon menghubungi Termohon via telpon tanpa ada surat resmi untuk tidak dapat menghadiri surat panggilan sesuai tenggang waktu yang diberikan karena alasan tidak memiliki uang atau sedang ada kegiatan lain, kendati demikian, Termohon dapat memaklumi karena rentang kendali antara kediaman Pemohon dan Kantor Termohon sangatlah jauh;

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa pada saat Pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka, karena Pemohon beralasan tidak memiliki uang untuk menghadiri panggilan di Polda Sulawesi Tenggara, Termohon melakukan pemeriksaan kepada Pemohon di wilayah hukum kediaman Pemohon Kantor Sat Reskrim Polres Kota Baubau;
- Bahwa surat pemberitahuan dan surat panggilan adalah tindakan administratif Termohon yang tidak memiliki hubungan dengan perbuatan pemohon yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, selama pengiriman surat panggilan tidaklah mengurangi penghormatan hak asasi Pemohon sebaliknya Pemohon banyak terbantu, maka hal tersebut tidak menjadikan upaya pemanggilan kepada Pemohon menjadi tidak sah.

d. Tentang Tidak Sahnya Laporan Aduan/ Laporan Polisi Pengadu/ Pelapor Terhadap Pemohon

- Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ex Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP pada Hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2020 pada pukul 20.52 WITA sebagaimana dalam isi Surat Penetapan Tersangka yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon, sehingga proses penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan tersangka yang dilakukan Termohon menjadi tidak sah secara hukum;
- Terhadap dalil-dalil tersebut, Termohon memberikan tanggapan bahwa penulisan tahun dalam Isi Surat Penetapan Tersangka yakni tertulis "hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2020 pukul 20.52 WITA" seharusnya adalah "hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.52 WITA", hanyalah masalah kesalahan pengetikan dan Termohon telah melakukan perbaikan/ pembetulan. Lagi pula, jika Pemohon berfikir secara objektif, dan tidak sekadar mencari-cari

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



pembenaran atas kesalahan yang tidak terlalu prinsipal, maka dapat dimaklumi bahwa 21 Agustus 2020 jatuh pada hari Jumat, bukan hari Rabu. Untuk itu, dalil-dalil Pemohon sepanjang adanya kesalahan penulisan tahun dalam Surat Ketetapan Tersangka haruslah dikesampingkan.

e. Tentang Tidak Dikirimkannya SPDP Kepada Pemohon

Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga hari ini Termohon belum memberikan SPDP kepada Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, Pemohon telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/43/IX/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 2 September 2020 dari Termohon, dibuktikan dengan dokumentasi penerimaan SPDP dimaksud. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai belum diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Termohon haruslah ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum..

f. Tidak Cukupnya Alat Bukti

- Bahwa demi memuaskan pertanyaan mendasar dari Tim Kuasa Hukum Pemohon atas tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana a quo, perlu Termohon sampaikan bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan, Termohon memperoleh dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ex Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Adapun alat bukti yang dimiliki oleh Termohon adalah:

Alat Bukti Keterangan Saksi yang terdiri dari: keterangan saksi pelapor Dr. H. AS. TAMRIN, M.H., saksi SYAMSUL BAHRI, saksi



MUHLIS, saksi TASLIMIN, S.P. dan saksi LA ODE MUHAMMAD ABIDDIN.

Alat Bukti Keterangan Ahli: (Ahli Bahasa) yaitu SUKMAWATI, S.Pd., M.Hum. dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, (Ahli Forensik) yaitu IPTU MARJA CAKRA HASTA, S.H., S.Kom., CHFI, CEH, ECIH dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dan (Ahli ITE) MUHAMMAD ALIM ZULKIFLI, S.Kom., M.Kom., CHFI dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara;

Alat Bukti Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau Hasil Cetaknya berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan nomor IMEI1 : 866440046952694 dan IMEI2 : 866440046952686
- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://tribunbuton.com> pada tanggal 23 Juli 2019 dengan judul berita : KNPI DESAK KEJAKSAAN SEGERA TUNTASKAN DUGAAN KASUS KORUPSI TPI WAMEO.- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://satulis.com> pada tanggal 23 Juli 2019 dengan judul berita : KNPI Desak Kejaksaan Segera Tuntaskan Dugaan Kasus Korupsi TPI Wameo.
- 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://penasultra.com> pada tanggal 23 Juli 2019 dengan judul berita : KNPI Baubau Desak Kejaksaan Tuntaskan Dugaan Korupsi TPI Wameo.
- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://penasultra.com> pada tanggal 27 Juli 2019 dengan judul berita : KNPI Serahkan Dokumen Kasus Korupsi TPI Wameo ke KPK.
- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



<https://tribunbuton.com> dengan judul berita : KNPI DESAK JAKSA SEGERA SEGERA PERIKSA WALIKOTA SOAL KORUPSI TPI WAMEO.

- 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://penasultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : Kejari Baubau Didesak Periksa Walikota Baubau.
- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://inilahsultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : KNPI Desak Jaksa Segera Segera Periksa Wali Kota Baubau terkait Dugaan Korupsi TPI Wameo.
- 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://potretsultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau.
- 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkapan layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://koransultra.com> pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan judul berita : KNPI Desak Kejari Periksa Oknum Terkait Tipikor TPI Wameo.
- 3 (tiga) lembar print out screenshot (tangkapan layar) percakapan Risky Afif Ishak, S.H. dengan salah satu wartawan media berita online koransultra.com yang mengaku bernama Atul (Muhlis).
- 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkapan layar) postingan facebook Risky Afif Ishak, S.H. melalui akun facebook bernama Resky Ishak dengan mengirimkan berupa link berita dari media berita online <https://potretsultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita: Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau.
- 1 (satu) akun facebook bernama Resky Ishak dengan alamat email : reskimajiez@yahoo.co.id

Alat bukti di atas telah disita berdasarkan Surat Perintah

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Penyitaan Nomor: SP.Sita/57.b/IX/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 4 September 2020 dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Nomor: 597/Pen.Pid/2020/PN Kdi tanggal 01 Oktober 2020.

Dengan adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan alat berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau Hasil Cetaknya yang bersesuaian, ditambah dengan keyakinan Termohon berdasarkan hasil Gelar Perkara pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, maka menurut Termohon telah ditemukan 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ex Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 26 Oktober 2020. Oleh karena itu, penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan bukti permulaan yang cukup jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tentang “prinsip batas minimal pembuktian” dan juga pasal 184 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE tentang “alat bukti yang sah”.

g. Tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Korupsi

Bahwa dalil Pemohon terkait dengan perbuatannya merupakan bentuk dari amanah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalil yang keliru dan salah dalam memahami ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



8. Bahwa dalil-dalil Pemohon angka 12 halaman 6 s.d. 14 ***point a tentang pengajuan aduan telah daluarsa, poin b tentang pengadu tidak memiliki legal standing, poin c tentang tidak sahnya panggilan terhadap pemohon, poin d tentang tidak sahnya laporan aduan/laporan polisi pengadu/ pelapor terhadap pemohon, poin e tidak dikirimkannya SPDP kepada Pemohon dan poin g tentang perlindungan terhadap pelapor korupsi*** pada prinsipnya bukan merupakan objectum litis yang harus diperiksa dan diuji dalam pranata praperadilan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Untuk itu, dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan argumentasi yuridis yang dikemukakan di atas maka dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya telah terbantahkan karena menurut hukum Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ex Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 311 ayat (1) KUHP terhadap diri Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu, segala permohonan Pemohon dalam petitumnya beralasan hukum untuk ditolak;
10. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan bukan berarti dibenarkan, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan substansi dalam pranata praperadilan yang secara hukum tidak perlu ditanggapi secara detail dan terperinci, untuk itu Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang menangani perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon dan memutuskan dengan amar

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Bukti P – 1 : Foto copy sesuai aslinya Surat No. B/683/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 5 Agustus 2020, perihal Permintaan Keterangan kepada Sdr. Risky Ishak (Pemohon);

Bukti P – 2 : Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan No. Sp.Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus tanggal 7 September 2020, perihal Surat Panggilan kepada Sdr. Risky Afif Ishak (Pemohon);

Bukti P – 3 : Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan No. Sp.Gil/408/X/2020/Dit Reskrimsus tanggal 26 Oktober 2020, perihal Surat Panggilan kepada Sdr. Risky Afif Ishak (Pemohon);

Bukti P – 4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan No. S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tanggal 26 Oktober 2020, perihal Penetapan Tersangka kepada Sdr. Risky Afif Ishak, S.H. (Pemohon);

Bukti P – 5 : Foto copy sesuai screenshot berupa percakapan Sdr. Risky Afif Ishak dengan salah satu Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sultra

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



dalam hal pemeriksaan terhadap diri Pemohon;

- Bukti P – 6 : Foto copy sesuai screenshot berupa postingan Sdr. Risky Afif Ishak pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.52, mengenai soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Periksa Wali Kota Baubau;
- Bukti P – 7 : Foto copy sesuai foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0001403.AH.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia;
- Bukti P – 8 : Foto copy dari website berupa Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 042/KPTS/DPD/KNPI-SULTRA/X/2017 Tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Dan Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Baubau Periode 2017 – 2020;
- Bukti P – 9 : Foto copy sesuai screenshot berupa tangkapan layar berita dalam media online potretsultra.com dengan judul soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Periksa Wali Kota Baubau, tanggal 21 Agustus 2019;
- Bukti P – 10 : Foto copy sesuai aslinya, Surat No. A.002/DF.UND/IX/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Hak Jawab dari Wali Kota Baubau yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dedi Ferianto, SH , terkait berita pada media cetak/online tertanggal 23 Juli 2019, 21 Agustus 2019 dan 2 September 2019 terhadap KNPI Kota Baubau;
- Bukti P – 11 : Foto copy sesuai screenshot berupa tangkapan layar berita klarifikasi Wali Kota Baubau melalui Kuasa Hukumnya dengan judul Kuasa Hukum Sebut KNPI Salah Alamat Minta Jaksa Periksa Wali Kota Baubau, via sultrakini.com tanggal 3 September 2019;
- Bukti P – 12 : Foto copy sesuai aslinya, Surat Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Baubau, Sulawesi Tenggara No. 104/A/KNPI-BB/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Perihal Laporan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada
TPI Wameo;

- Bukti P – 13 : Foto copy sesuai salinan, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2017 Di Baubau, Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, Nomor : 22.C/LHP/XIX/KDR/05/2018, tanggal 19 Mei 2018;
- Bukti P – 14 : Foto copy sesuai foto copy, Surat Tanda Terima Laporan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Baubau berupa Laporan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada TPI Wameo oleh Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 23 Juli 2019;
- Bukti P – 15 : Foto copy sesuai screenshot berupa Surat Kejaksaan Negeri Baubau No. B-2015/P.3.5/Fs.2/09/2019 tanggal 23 September 2019 perihal Permohonan Informasi Perkembangan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada TPI Wameo;
- Bukti P – 16 : Foto copy sesuai foto copy, Putusan Sela dalam Perkara No. 132/Pid.B/2020/PN Bau atas nama Cilis Endah Setiawan Binti La Ode Boronga (Alm) dalam Perkara Pidana yang di Dakwakan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik;
- Bukti P – 17 : Foto copy sesuai foto copy berupa Pencabutan Surat Laporan/Pengaduan Nomor : B-25/DF.LP/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau foto copy nya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa termohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan copy dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Muh. Rendi Saputra, S.H., M.H.**, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Baubau tanggal 8 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Sekretaris KNPI, alamat Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa saksi hadir dalam perkara ini untuk memberikan keterangan mengenai upaya pelaporan yang dilakukan Walikota Baubau terhadap salah satu pengurus KNPI sdr, Reski Afif itu setahu saksi merupakan dampak dari laporan KNPI pada Kejaksaan Negeri Baubau terkait dugaan tindak pidana Korupsi pada TPI Wameo;
- Bahwa Sdr. Reski Afif Isak sebagai wakil ketua dibidang pemberantasan korupsi, dan secara struktur ada Ketua, Sekretaris dan Wakil-wakil Ketua sedangkan pemohon sebagai Ketua Bidang Pemberantasan Korupsi;
- Bahwa Saksi selaku sekretaris KNPI Baubau;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat kerja tindak pidana korupsi program kerja yang mereka usulkan selama setahun terindikasi ada beberapa isu-isu terkait tindak pidana korupsi dan lain sebagainya;
- Bahwa ada foto saat penyerahan hasil audit kepada Kejaksaan Negeri Baubau yaitu tanggal 23 Juli 2020 dan tanggapan Kajari waktu itu merespon atas laporan tersebut;
- Bahwa terkait Praperadilan yang saksi tahu paska KNPI melaporkan tindak pidana korupsi TPI Wameo tanggal 23 Juli 2019 dan surat pelaporannya tanda tangani pemohon Reski Afif Isak dan saksi sebagai sekretaris KNPI;
- Bahwa pemohon melakukan konferensi pers di beberapa media diantaranya : Media Potret Sultra.Com, Media Satulis.Com, Media Inilah Sultra.Com, pada intinya KNPI meminta kepada Kejaksaan untuk segera memeriksa Walikota Baubau ;
- Bahwa waktu itu kami buat dalam bentuk rilis berita kemudian kami teruskan pada teman-teman media yang kami kenal kemudian untuk share;
- Bahwa Rilis berita yang kami kirimkan pada teman-teman media tanggal 19 Agustus 2019 kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019 media potret sultra.com menerbitkan beritanya tersebut;
- Bahwa setelah berita itu terbit karena berita ini sudah diaplod dan sudah dibaca oleh publik, kami mendapatkan undangan terkait siaran di beberapa pers terkait hak jawab Walikota Baubau dan rencananya akan disampaikan oleh kuasa hukumnya pada tanggal 3 September 2019;
- Bahwa siaran pers hak jawab Walikota Baubau yang disampaikan melalui kuasa hukumnya pada media warkop pren SKP pada tanggal 3

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



September 2019 dan ada moderatornya Sdr. Ansar sedangkan Walikota tidak ada ditempat waktu itu;

- Bahwa setelah konferensi pers, disampaikan oleh Reski Afis Isak bahwa Reski Afif Isak dipanggil Polres Baubau terkait permintaan klarifikasi atas laporan Walikota Baubau melalui kuasa hukumnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media Elektronik dan ada suratnya;

- Bahwa surat pengaduan tanggal 17 September 2019 kemudian ada surat panggilan klarifikasi dari Polres Baubau tanggal 22 Nopember 2019 dan Reski Afif Isak bersama saksi langsung mendatangi Polres Baubau;

- Bahwa beberapa bulan kemudian kami dapatkan informasi bahwa Wali Kota Baubau telah mencabut laporan pencemaran nama baiknya tanggal 20 Juli 2020 dan meminta kasat reskrim untuk tidak melanjutkan proses hukum atas kasus ini;

- Bahwa saksi dan Reski datang ke Polres Baubau menanyakan perihal perkembangan laporan aduan Reski sementara kami dapat informasi dari Polres bahwa kuasa hukum Walikota sudah mencabut laporan pengaduan dan proses tidak dilanjutkan lagi dan dari pihak penyidik sudah mengirimkan SP2HP kepada pelapor karena tidak cukup bukti;

- Bahwa saksi lihat langsung surat pencabutan laporan pengaduan tersebut dan yang mencabut laporan pengaduan tersebut adalah kuasa hukumnya bernama Dedy Ferianto, S.H.;

- Bahwa Saksi tahu dilaporkan kembali setelah Reski menyampaikan pada saksi dia dipanggil Polda Sultra untuk klarifikasi tanggal 5 Agustus 2020 terkait aduan surat Wali Kota Baubau melalui kuasa hukumnya tanggal 24 Juli 2020 sedangkan panggilan permintaan keterangan tanggal 5 Agustus 2020;

- Bahwa Kuasa Hukum Wali Kota yang melaporkan kembali di Polda Sultra, dan setelah itu Reski Afif Isak menerima kembali panggilan tanggal 7 September 2020 dalam kapasitasnya sebagai saksi setelah itu ada lagi surat panggilan ke 3 dari Polda Sultra tanggal 26 Oktober 2020 dalam kapasitasnya sebagai tersangka;

- Bahwa Surat panggilan pertama untuk klarifikasi diantarkan langsung oleh penyidik, kalau panggilan sebagai saksi dari Polda Sultra dikirim lewat JNE, termasuk surat panggilan kedua melalui via JNE, sedangkan surat panggilan ketiga dikirim melalui kapal cepat dan Riski Afif Isak

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



yang jemput di Kapal diterima yang bersangkutan dan saksi lihat reaksi dari Reski Afif Isak takut dan panik waktu itu;

- Bahwa Reski Afif menghadiri panggilan pertama tanggal 7 Agustus 2020 untuk klarifikasi dan sebagai saksi Reski Afif Isak datang menghadiri panggilan tersebut di Kendari;
- Bahwa Saksi dan teman-teman yang lain dari pihak KNPI sudah berusaha untuk menghadap ke Wali Kota tetapi Wali Kota sendiri tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah ada penetapan tersangka Reski berkoordinasi dengan KNPI sehingga KNPI minta bantuan dari teman-teman yang berprofesi sebagai pengacara untuk minta bantuan hukum dengan melakukan Praperadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Reski ada dimana;
- Bahwa pada saat Reski mengajukan praperadilan, Reski masih ada dan bahkan Reski menelpon saksi kalau dia sedang diskusi dengan para pengacara di kantin Pengadilan Negeri Baubau;
- Bahwa Praperadilan yang diajukan Reski tanggal 3 Desember 2020 dan kemudian sidang pertama dijadwalkan tanggal 10 Desember 2020 tetapi tidak jadi karena pihak dari Polda Sultra masih pengamanan pilkada sehingga sidang ditunda tanggal 21 Desember 2020;
- Bahwa sidang tanggal 10 Desember 2020 dihadiri oleh kuasa hukum pemohon sedangkan kuasa termohon tidak hadir karena masih ditugaskan untuk pengamanan pilkada , kemudian tanggal 11 Desember 2020 saksi dengar beredar foto Reski sudah dijadikan sebagai DPO;
- Bahwa pada saat pendaftaran praperadilan di Pengadilan Negeri Baubau saksi ketemu Reski Afif Isak;
- Bahwa kasus TPI ini sudah bergulir sejak tahun 2016 sudah ada tersangka dan sudah didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, dan setelah itu kami melakukan kajian terkait dugaan tindak pidana korupsi pada TPI Wameo tahun 2017 dan juga dibantu dengan hasil audit BPK;
- Bahwa BPK menemukan adanya potensi kerugian keuangan Negara pada TPI Wameo karena pengelolaan TPI Wameo waktu itu mengambil uang retribusi dari TPI dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dalam soal pelaporan oleh wakil Ketua Bidang Korupsi tidak menyebutkan nama As Thamrin;

Halaman 40 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa berdasarkan hasil temuan BPK menyebutkan bahwa permasalahan terkait retribusi di TPI Wameo disebabkan karena ada beberapa hal poin pertama Wali Kota Baubau belum mengangkat Struktural dan Fungsional pada TPI Wameo sesuai dengan ketentuan, karena menurut pemahaman kami yang namanya kepala UPTD itu dari sabang sampai marauke itu harus dari ASN dengan kompetensi minimal Eselon 4B;
- Bahwa KNPI dalam posisi meminta jaksa memanggil Wali Kota Baubau minimal diklarifikasi kenapa tidak ada PNS yang ditempatkan di UPTD TPI Wameo;
- Bahwa yang saksi tahu terkait surat yang dikirim dari Polda, Reski berkoordinasi dengan penyidik polda lewat Handpone;
- Bahwa Surat panggilan Reski Afif Isak pertama dan kedua dikirim lewat JNE dan yang antar langsung adalah kurir JNE sedangkan surat panggilan Reski yang ketiga dikirim melalui kapal cepat dan yang jemput langsung oleh Reski sendiri dan malam itu juga saksi disampaikan kalau dia sudah dijadikan sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat panggilan dari Polda yang ditujukan kepada Reski tersebut (bukti P – 1, P – 2 dan P – 3) yang diperlihatkan oleh Reski pada saksi;
- Bahwa praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Baubau, baru dilayangkan panggilan tahap 2 baru dikeluarkan penetapan DPO tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa yang saksi tahu surat panggilan dari Polda Sultra yang kedua dikirim melalui JNE dan diantar langsung oleh penyidik di rumah Reski dan yang terima surat tersebut adalah orang tua Reski karena Reski saat itu masih berada diluar rumah, sehingga orang tua Reski menelpon Reski dan menyampaikan ada surat panggilan dari Polda Sultra;
- Bahwa KNPI kota Baubau sebagai wadah berhimpun para pemuda juga punya tanggungjawab moral untuk terlibat dalam setiap upaya pemberantasan korupsi terutama di kota Baubau dan juga memberikan kontribusi bagi daerah;
- Bahwa nama pimpinan KNPI di Kota Baubau yaitu La Ode Darmawan Hibali dan berkedudukan di Baubau;
- Bahwa kata yang diucapkan pada saksi yaitu “kami membuat rilis pada



beberapa teman media”, kata kami adalah termasuk saksi sendiri dan rilis disampaikan melalui group pada teman-teman media dan digroup tersebut ada ketua KNPI yang bernama La Ode Darmawan Hibali;

- Bahwa sumber rilis yang diberikan kepada wartawan salah satunya hasil audit dari BPK tersebut harus dilaporkan pada DPD dan DPR hal itu sudah dilakukan BPK sebelum ada rilis;

- Bahwa terkait hasil audit BPK, KNPI sudah bersurat secara resmi di pusat untuk meminta dokumen audit tersebut;

- Bahwa isi konten informasi yang diberikan pada media tidak ada disebut nama As Thamrin;

- Bahwa nama media yang saksi berikan rilis pada Wartawan yaitu media Satulis.Com , Buton Pos yang pada pokoknya lebih dari satu media yang sudah diberikan;

- Bahwa pada saat saksi bersama Reski memberikan informasi pada media, itu sepengetahuan atasan saksi;

- Bahwa dalam setiap surat panggilan itu sdr. Reski hadir;

- Bahwa Saksi tidak tahu selama menerima surat panggilan tersebut apakah Reski merasa keberatan kalau surat ini dikirim lewat jasa pengiriman;

- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T – 19 yang diperlihatkan kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Akbar Pratama, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Baubau tanggal 4 Juni 1991, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja kedua belah pihak;

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Bidang politik dan kajian strategi daerah;

- Bahwa saksi tahu laporan pencemaran nama baik tersebut ditujukan pada Wali Kota Baubau;

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa pencemaran nama baik itu isinya Postingan Reski Afif Isak di Facebook dengan mengirim postingan berita pada media online yaitu Media Potret Sultra.Com, Media Satulis.Com, Media Inilah Sultra.Com;
- Bahwa postingan yang dikirimkan oleh Reski Afif Isak ada kalimat yang meminta Kejaksaan Negeri Baubau untuk mengklarifikasi Wali Kota Baubau terkait tidak adanya ASN di UPTD TPI Wameo;
- Bahwa hubungannya dengan Reski Afif Isak adalah dia yang membagikan berita pada tanggal 21 Agustus 2019 di Facebook;
- Bahwa Saksi lihat Reski Afif Isak membagikan link berita pada media Online dan judulnya KNPI desak Kejaksaan Negeri Baubau untuk memeriksa Wali Kota Baubau yang pada akhirnya menjadi konsumsi publik;
- Bahwa nama kuasa hukum Wali Kota Baubau yaitu Dedi Ferianto, S.H.;
- Bahwa Kuasa Hukum Wali Kota menyampaikan hak jawabnya di salah satu Kafe;
- Bahwa saksi baca diberita dan hak jawab tersebut isinya berita tersebut tidak punya dasar hukum dan konferensi persnya dilakukan tanggal 2 September 2019 sedangkan beritanya diterbitkan tanggal 3 September 2019;
- Bahwa setelah tanggal 3 September 2019 adanya masalah tersebut KNPI melakukan rapat untuk mmenjawab kembali pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan kuasa hukum Wali Kota Baubau dan pihak KNPI sendiri menunggu langkah-langkah yang sudah berjalan dan apa yang dilakukan Reski ini KNPI tetap dukung secara bersama-sama;
- Bahwa setelah ada postingan tersebut Wali Kota bersama kuasa Hukumnya melaporkan Reski Afif Isak di Polres Baubau tentang pencemaran nama baik bulan September 2019;
- Bahwa saksi tahu kalau Wali Kota Baubau bersama kuasa hukumnya melaporkan Reski Afif Isak di Polres Baubau yang disampaikan langsung oleh Reski Afif Isak karena sudah ada surat panggilannya dari Polres Baubau dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa Saksi tahu kalau masalah ini dilaporkan kembali di Polda, Saksi diberitahu langsung oleh Reski Afif Isak dan juga diperlihatkan surat panggilannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan pengaduan kuasa hukum Wali Kota tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat pemanggilan Reski di Polres Baubau;
- Bahwa Saksi di KNPI sebagai wakil Ketua Politik dan kajian stragis daerah;
- Bahwa dalam sebuah persoalan yang ditangani KNPI biasanya di KNPI tersebut ada agenda kerja untuk melakukan rapat kerja untuk dibidang masing-masing;
- Bahwa dalam proses pelaporan Reski Afif Isak bertindak atas nama Lembaga;
- Bahwa yang saksi tahu terkait dalam proses pelaporan KNPI dalam hal ini mengenai dugaan tindak pidana korupsi dari bukti Laporan LHPLLK;
- Bahwa laporan yang ditujukan pada Kejaksaan tersebut hanya dugaan kerugian di TPI Wameo soal teknis siapa yang dtersangkakan atau yang lain-lain dan itu ada timnya sendiri Reski Afif Isak;
- Bahwa Isi dalam postingan tersebut meminta kejaksaan untuk memanggil Wali Kota Baubau untuk mengklarifikasi kenapa tidak ada ASN di TPI Wameo sementara sudah ada perda dan perwali di UPTD;
- Bahwa tidak ada dalam Rilis berita bahwa alasan pemanggilan itu Wali kota terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa kemudian Wali Kota melaporkan di Polres Baubau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan tersebut apakah dia berlanjut atautkah terhenti laporan di Polres Baubau;
- Bahwa saksi tahu kalau sekarang ini Reski Afif Isak sudah diproses di Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tahu kalau Reski Afif Isak pernah menerima surat pemanggilan dari Polda karena waktu itu saksi dan

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Reski Afif Isak sedang berada diruangan Sekret tiba-tiba ada kurir dari JNE mengantarkan surat panggilan dari Polda dan diterima oleh Reski Afif Isak sendiri;

- Bahwa yang saksi tahu berapa kali Reski menerima surat panggilan dari Polda Sultra sebanyak 3 (tiga) kali, Panggilan pertama saksi sendiri lihat suratnya sedang panggilan ke-2 dan ke-3 saksi disampaikan langsung oleh Reski Afif Isak;
- Bahwa surat panggilan kedua tersebut bukan Reski yang terima melainkan orang tuanya yang terima karena malam itu saksi dan Reski sama-sama kerumahnya dan saat itu juga orang tua Reski memberikan surat panggilan dari Polda Sultra;
- Bahwa Surat panggilan yang ketiga Reski jemput di pelabuhan Murhum melalui kapal cepat, jamnya saksi tidak ingat yang pasti sudah sore dan saksi yang menemani;
- Bahwa sikap Reski ini diketahui oleh ketua KNPI dalam hal ini La Ode Darmawan;
- Bahwa yang saksi tahu surat pemanggilan pertama Reski diantar oleh kurir dikantor KNPI, kemudian surat panggilan Reski yang kedua diantarkan langsung dirumah orang tua Reski oleh Penyidik Polres sedang surat panggilan Reski yang ketiga Reski dan saksi yang jemput di Pelabuhan Murhum dan diterima langsung oleh Reski Afif Isak;
- Bahwa Saksi tahu kalau Reski Afif Isak sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah saksi baca berita dan perkembangan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari salah satu anggota sekretaris KNPI bahwa laporan keuangan dari BPK itu ada permintaan surat secara resmi dari TPI pada lembaga tersebut;
- Bahwa saksi tahu bagaimana cara memperoleh informasi keuangan dari lembaga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bukti T – 1a : Foto copy sesuai aslinya, Surat Pengaduan terhadap Pemohon dilakukan oleh korban/Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, M.H. melalui Kuasa Hukumnya Dedi Ferianto, S.H. diajukan tanggal 17 September 2019 di Satuan Reskrim Polres Baubau;
- T - 1b : Foto copy sesuai foto copy, Surat kepada kapolres Baubau Cq. Kasat Reskrim Polres Baubau Nomor : B-25/DF.LP/VII/2020 perihal Pencabutan Surat Laporan / Pengaduan tanggal 20 Juli 2020;
- T – 1c: Foto copy sesuai foto copy, Pengaduan kepada Kapolda Sulawesi Tenggara Cq. Dit Reskrimsus Nomor : B-3-/DF.LP/VII/2020 perihal Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada tanggal 24 Juli 2020;
- Bukti T – 2a : Foto copy sesuai aslinya, Surat Nomor : B-20/DF.SP/VI/2020, perihal permohonan tindak lanjut pengambilalihan penanganan Laporan/Pengaduan dugaan tindak pidana penghinaan dan/pencemaran nama baik Walikota Baubau di Polres Baubau tanggal 18 Juni 2020;
- T - 2b : Foto copy sesuai foto copy, Surat Permintaan Perkembangan perkara Nomor : B/454/VI/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 26 Juni 2020;
- Bukti T – 3 : Foto copy sesuai aslinya Laporan Informasi Nomor : R/LI-108/VII/2020/Dit Reskrimsus tentang Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial Facebook Yang Dilakukan oleh Akun Facebook Risky Ishak, tertanggal 24 Juli 2020;
- Bukti T – 4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/193.a/VII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Agustus 2020;
- Bukti T – 5 : Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 17 Agustus 2020;
- Bukti T – 6 : Foto copy sesuai aslinya, Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bukti T – 7 : Foto copy sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/378/VIII/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 30 Agustus

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

Bukti T – 8 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53.a/VIII/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 31 Agustus 2020;

Bukti T – 9 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/43/IX/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 2 September 2020;

Bukti T – 10 : Foto copy sesuai aslinya, Dokumentasi Penerimaan SPDP oleh Pemohon pada tanggal 8 September 2020;

Bukti T - 11a : Foto copy sesuai aslinya, BAP Saksi Dr. H. AS. Tamrin, M.H., tanggal 4 September 2020;

T - 11b : Foto copy sesuai aslinya, BAP Saksi Syamsul Bahri, tanggal 4 September 2020;

T - 11c : Foto copy sesuai aslinya, BAP Saksi Taslimin, S.P., tanggal 3 September 2020;

T - 11d : Foto copy sesuai aslinya, BAP Saksi MUHLIS, tanggal 4 September 2020;

T - 11e : Foto copy sesuai aslinya, BAP Saksi La Ode Muhammad Abiddin, tanggal 12 Oktober 2020;

Bukti T - 12a : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ahli Bahasa) yaitu Sukmawati, S.Pd., M.Hum. dari Kantor;

T - 12b : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ahli Forensik) yaitu IPTU Marja Cakra Hasta, S.H., S.Kom., CHFI, CEH, ECIH dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tanggal 9 Oktober 2020;

T - 12c : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Ahli ITE) yaitu Muhammad Alim Zulkifli, S.Kom., M.Kom., CHFI dari Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, tanggal 7 Oktober 2020;

Bukti T - 13a : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/57/IX/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 4 September 2020;

T - 13b : Foto copy sesuai aslinya Penetapan Wakil Ketua PN Kendari Nomor : 597/Pen.Pid/2020/PN Kdi tanggal 1 Oktober 2020;

T - 13c : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Risky Afif Ishak, S.H. selaku Saksi;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti T – 14a: Foto copy sesuai screenshot berupa 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkap layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://tribunbuton.com> dengan judul berita : KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Soal Korupsi TPI Wameo;
- T - 14b : Foto copy sesuai screenshot berupa 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkap layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://penasultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : Kejari Baubau Didesak Periksa Walikota Baubau;
- T - 14c : Foto copy sesuai screenshot berupa 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkap layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://potretsultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau;
- T - 14d : Foto copy sesuai screenshot berupa 2 (dua) lembar print out screenshot (tangkap layar) pernyataan Risky Afif Ishak, S.H. lewat media berita online <https://koransultra.com> pada tanggal 22 Agustus 2019 dengan judul berita : KNPI Desak Kejari Periksa Oknum Terkait Tipikor TPI Wameo;
- T - 14e : Foto copy sesuai screenshot berupa 3 (tiga) lembar print out screenshot (tangkap layar) percakapan Risky Afif Ishak, S.H. dengan salah satu wartawan media berita online koransultra.com yang mengaku bernama Atul (Muhlis);
- T - 14f : Foto copy sesuai screenshot berupa 1 (satu) lembar print out screenshot (tangkap layar) postingan facebook Risky Afif Ishak, S.H. melalui akun facebook bernama Resky Ishak dengan mengirimkan berupa link berita dari media online <https://potretsultra.com> pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul berita : Soal Dugaan Korupsi TPI Wameo, KNPI Desak Jaksa Segera Periksa Wali Kota Baubau;
- Bukti T – 15 : Foto copy sesuai aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Oktober 2020;
- Bukti T – 16 : Foto copy sesuai aslinya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 26 Oktober 2020;



Bukti T – 17 : Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Risky Afif Ishak, S.H. tanggal 30 Oktober 2020;

Bukti T – 18 : Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor : B-2396/P.3.1/Eku.1/11/2020 tanggal 24 November 2020 perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana a.n. Risky Afif Ishak, S.H. sudah lengkap;

Bukti T - 19a : Foto copy sesuai aslinya, Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon dengan Nomor : Sp.Gil/466/XI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 November 2020;

T - 19b : Foto copy sesuai aslinya Surat Panggilan kedua Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus;

T - 19c : Foto copy sesuai aslinya Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : DPO/4/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 11 Desember 2020;

T - 19d : Foto copy sesuai aslinya, Pemberian Status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Pemohon yang dimuat di harian Koran Kendari Pos;

T - 19e : Foto copy sesuai aslinya, Print out pemberitaan status DPO Pemohon dalam media online dengan link : <https://www.rightnewskendari.com/buat-rilis-ke-media-online-yang-tidak-benar-polda-sultra-tetapkan-oknum-mahasiswa-sebagai-tersangka-uu-ite/>;

Bukti T – 20 : Foto copy sesuai foto copy Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan foto copynya, selanjutnya Hakim memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Pemohon, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan copy dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Para Termohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. La Ode Muhammad Abidin**, tempat dan tanggal lahir Baubau 1987 tanggal 21 November 1994, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan



Wartawan Surya Metro.Com, alamat Jalan Erlangga Pos 3, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi menjadi Wartawan sudah 5 (lima) tahun dan memiliki kartu pers;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di Media Inikata Sultra.com dan sekarang saksi sudah pindah di Media Online Surya Metro.com tanggal 11 Nopember 2019;
- Bahwa Saksi adalah wartawan daerah saat itu dan kantor saksi berada di Kendari, saksi meliput kejadian secara umum atau keseluruhan kejadian karena wartawan hanya saksi sendiri di Baubau waktu itu;
- Bahwa yang mengaplod berita tersebut adalah dari kantor direksi Inikata Sultra.com media onlline waktu itu, saksi hanya membuat naskah berita saja;
- Bahwa wilayah peliputan saksi yang berkaitan dengan Reski Afif Isak tersebut saksi waktu itu ada di Baubau terkait pemberitaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Reski Afif Isak mengirim Rilis berita pada saksi melalui pesan Whatsapp tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 05.00 sore menjelang magrib;
- Bahwa Rilis berita terkait KNPI mendesak kejaksaan Negeri Baubau untuk memeriksa Wali Kota terkait kasus TPI Wameo;
- Bahwa terkait dengan masalah ini hanya satu kali Reski mengirimkan berita tersebut dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa saksi yang terima langsung rilis berita tersebut dari Reski, sebatas Rilis yang dibuat sebagai untuk pemberitaan dengan foto Whatsapp yaitu tulisan dan gambar satu yaitu foto saat penyerahan berkas di Kejaksaan Negeri Baubau;
- Bahwa setelah saksi menerima Rilis berita dari Reski, Saksi langsung olah sedikit kemudian saksi langsung kirim ke Redaktur untuk dipublis;
- Bahwa saksi tahu setelah rilis berita dikirim keredaktur langsung diaplod beritanya;
- Bahwa Saksi dengar kuasa Hukum Wali Kota melaporkan masalah ini pada Polisi tahun 2020 sedangkan ditahun 2019 saksi tidak tahu sama

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



sekali;

- Bahwa saksi tidak berteman dengan Reski Afif di Facebook;
- Bahwa bisa dimungkinkan tetapi harus minta izin, manakala di tanggal 21 Agustus 2019 dikirim pada saksi, kemudian diolah oleh redaktur dan dipablis contohnya ada A, B dan C dan bukan dari Reski lalu rilis berita tersebut dikirim ke media lain;
- Bahwa setelah dipublis dari redaksi saksi tidak ada sama sekali yang minta izin pada saksi untuk mengcopy berita tersebut;
- Bahwa bulan Oktober 2020 yang saksi tahu perkembangan masalah ini, ternyata Rilis berita yang diberikan Reski dilaporkan di Polisi atas pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Baubau;
- Bahwa menurut Saksi kata-kata dalam berita tersebut saksi tidak paham karena itu kewenangan dewan pers;
- Bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya tiba-tiba Reski minta tolong untuk dimuatkan beritanya;
- Bahwa ada sedikit perubahan tetapi substansinya tidak berubah terhadap konten baik itu tulisan maupun gambar sebagaimana yang saksi terima dari Reski sebelum dikirim ke redaksi;
- Bahwa ketika saksi menerima informasi berupa Whatsapp dari Reski, saksi berkewajiban untuk mempertanyakan kepada sumber informasi hal tersebut dan saksi sudah lakukan dan saksi juga lihat rilis beritanya memungkinkan untuk diberitakan;
- Bahwa dalam pemberitaan media online tersebut sebelum diupload atau dipublis ada kode media tersendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan dari Polres Baubau;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu permasalahan ditahun 2019, saksi dipanggil oleh Polda sebagai saksi tentang masalah ini, saksi baru tahu ternyata berita yang dikirimkan oleh Reski tersebut bermasalah;
- Bahwa rilis berita yang dikirim oleh Reski pada saksi yang saksi ingat hanya bagian akhir yang saksi edit dan tidak merubah substansinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama terdakwa Muslimin Buhim;
- Bahwa saksi waktu itu masih menjadi Wartawan Media Inikata Sultra.com dan saksi sendiri yang muat beritanya Bukti P.12;
- Bahwa ketika hasil pemberitaan yang ditayangkan, pada saat itu dibuat konferensi pers melalui kuasa hukumnya bernama Dedy Ferianto, S.H.

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



untuk hak jawabnya;

- Bahwa Saksi tidak menginvestigasi terkait hal berita yang dimaksud;
- Bahwa rilis berita yang dikirimkan Reski pada saksi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalimat yang ditulis wartawan itu merupakan kalimat yang asli dari Reski selaku pemohon yang kemudian dijadikan sebagai tersangka oleh Polda atau hasil editan daripada wartawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu standar SOP Redaksi atau jurnalis, berapa lama data mentah yang diambil dari rekaman maupun tulisan untuk dimusnahkan;
- Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi pada orang yang disebut dalam berita itu dan Saksi tidak melakukan hal itu yang sebenarnya itu adalah kewajiban saksi sebagai Wartawan untuk menjaga keseimbangan berita supaya tidak ada kesalahpahaman kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Muhlis, tempat tanggal lahir di Raha tanggal 25 Oktober 1986, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Riski Afif Ishak;
- Bahwa Saksi pernah melakukan komunikasi dengan Riski, Saksi memperoleh no HP Reski dari teman yaitu La Ode Muhammad Abidin yang memberikan informasi dan juga memberikan nomor Reski pada saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima pesan Whatsapp dari Reski tentang pemberitaan tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi menerima pemberitaan dari Reski melalui media sosial Whatsapp dan yang mengirim rilis berita tersebut adalah Reski;
- Bahwa ada 2 (dua) konten kata-kata dan konten gambar yang dikirim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menanyakan terlebih dahulu tentang rilis berita yang akan

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



diterbitkan oleh Riski dan menanyakan kebenaran berita yang dikirim itu;

- Bahwa Saksi mengupload berita tersebut tanggal 22 Agustus 2019 diterbitkan oleh media Koran Sultra.com;
- Bahwa Saksi terima berita itu sudah dalam keadaan utuh;
- Bahwa Saksi sebagai jurnalis ada melakukan perubahan kata-kata terhadap konten tulisan yang dikirim oleh Reski, Saksi merubah dari kata Wali Kota Baubau kemudian Saksi rubah menjadi kata Oknum;
- Bahwa Saksi yang merubah berita itu kemudian saksi kirim ke Redaksi untuk diterbitkan beritanya;
- Bahwa perkembangan selanjutnya adanya konferensi pers terkait hak jawab Wali Kota yang disampaikan oleh kuasa Hukum Wali Kota Baubau bernama Dedy Ferianto, S.H., di salah satu kedai kopi dan saksi juga hadir waktu itu;
- Bahwa Wali Kota saat konferensi pers tidak hadir;
- Bahwa isi konferensi pers yang disampaikan kuasa hukum Wali Kota Baubau yaitu membantah tentang keterlibatan adanya berita tersebut;
- Bahwa terkait adanya konten berita tersebut sehingga kuasa hukum Wali Kota Baubau melaporkan pencemaran nama baik di Polres Baubau;
- Bahwa perkembangannya setelah dilaporkan itu saksi diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di Polres Baubau karena ada aduan dari korban merasa ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi;
- Bahwa yang dilaporkan itu adalah anggota KNPI;
- Bahwa Saksi di Polres Baubau memberikan keterangan dan menyertakan bukti dari media Saksi;
- Bahwa perkembangan selanjutnya setelah saksi selesai diperiksa di Polres Baubau, selanjutnya perkara tersebut sudah dilimpahkan di Polda Sultra Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dengan laporan yang pertama di Polres Baubau dan kenapa tiba-tiba melaporkan kembali di Polda;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan apabila ada informasi yaitu : yang pertama saksi dapatkan narasumbernya, yang kedua saksi pastikan kebenaran informasi tersebut yang diketik narasumber dan selanjutnya jika saksi anggap sudah cukup atau saksi sudah yakin kemudian saksi terbitkan berita tersebut;

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa informasi yang saksi minta dari Reski terkait dengan penguatan informasi setelah saksi komunikasi diawal, Reski mengirimkan satu rilis dan memastikan bahwa ini rilis berita yang akan diberikan dari Reski dan selanjutnya saksi tetap melanjutkan komunikasi bahwa apa yang menjadi dasar rilis ini dan saksi berupaya untuk ketemu dengan si pengirim untuk memastikan bahwa apa yang ada dirilis berita tersebut benar sesuai apa yang disampaikan oleh sipengirim melalui sharenya;
- Bahwa waktu itu Saksi Tanya : “apakah benar ini dengan saudara Reski Afif Isak ?”, dijawab oleh Reski Afif Isak : “Ya”, selanjutnya Saksi tanyakan Rilis berita yang akan diterbitkan;
- Bahwa Saksi lakukan wawancara melalui Whatsapp tentang tujuan Relis beritanya seperti apa tujuannya;
- Bahwa akan diseserahkan dokumen atas penguatan informasi yang dikirimkan oleh Reski, dan Saksi cek agar saksi tahu kebenaran daripada dokumen tersebut sehingga saksi mengajak sipengirim untuk bertemu, tetapi hingga saat ini tidak diberikan dokumen tersebut;
- Bahwa judul asli rilis sebelum dimuat berita judulnya yaitu : KNPI Mendesak Kejaksaan Negeri Baubau untuk memeriksa Wali Kota Baubau terkait tipikor di TPI Wameo, kemudian Saksi konfirmasi dulu kepada si pengirim;
- Bahwa saksi sebagai wartawan untuk menjaga keberimbangan berita, saksi pernah lakukan klarifikasi melalui kuasa hukumnya bernama Dedy Ferianto, S.H.;
- Bahwa Saksi tidak lakukan wawancara terhadap Wali Kota Baubau maupun kuasa hukumnya untuk mengambil hak jawabnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P - 14a dan bukti P - 14F, saksi tidak tahu judul-judul yang berbeda-beda itu hasil editan dari Wartawan, tetapi saksi sendiri juga mengedit kata-kata yang ada dalam berita tersebut;
- Bahwa dalam hal judul dari Wali Kota menjadi oknum itu didasarkan atas perasaan saksi sendiri sehingga saksi rubah judulnya dari judul Wali Kota menjadi Oknum;
- Bahwa pertimbangan sehingga saksi merubah judul tersebut, karena saksi lihat judul ini sifatnya menyerang nama sehingga saksi langsung merubahnya menjadi judul kata Oknum;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan pada Reski apakah bisa Saksi

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



merubah judul Wali Kota menjadi Oknum berdasarkan hati nurani Saksi;

- Bahwa Saksi lupa apakah rilis berita yang dikirimkan Reski tersebut ada atau tidak tuduhan bahwa Wali Kota Baubau telah melakukan kejahatan dugaan korupsi;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Deni Dahlan, tempat tanggal lahir, Liyana tanggal 13 Juni 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, alamat jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Anggoya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa Saksi bertugas di Polda Sultra sejak tahun 2017, saksi ditempatkan dibagian Reserse bagian kriminal khusus Sub kriminal syaiber;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Bintara penyidik pembantu di Polda Sultra;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook yang berawal adanya postingan yang dikirimkan oleh tersangka lewat akunnya sendiri bernama Reski Afif Ishak dengan mengirimkan link berita dari salah satu media online media Potret Surya.com, pada saat itu melalui proses pemanggilan untuk klarifikasi tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.52 wita sebagaimana terdapat dalam screenshot, kemudian kami terima pengaduan tersebut salah satunya adalah barang buktinya screenshot postingan, screenshot percakapan lewat media sosial Whatsap;
- Bahwa yang menjadi barang bukti yaitu screenshot dan HP yang ada komunikasi langsung antara tersangka dengan saksi Muhlis;
- Bahwa screenshot dilampirkan dalam pengaduan;
- Bahwa Pengaduan ini awalnya diajukan di Polres Baubau, tanggal 17 September 2019 oleh kuasa hukum Wali Kota Baubau bernama Dedy Ferianto, S.H., kemudian berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan pihak korban menerima SP2HP A2 (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) yang tidak memenuhi unsur dan diterimalah kepada pihak korban, SP2HP tersebut diterima tanggal 18 Desember 2019. Tentang

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



tidak memenuhi unsur kemudian korban melalui kuasa hukumnya bersurat ke Polda tanggal 18 Juni 2020, karena disela tanggal 17 September 2019 dan ditanggal 18 Juni ini masih ada upaya-upaya yang ditanyakan pada korban baik dilakukan secara persesuasif dengan pihak siterlapor kepada keluarga sipelapor dan melalui teman-temannya juga sehingga tanggal 18 Juni 2020 membuatlah pengaduan, pelaporan kepada kapolda Sultra untuk pengambilalihan pengaduan yang sudah dilaporkan di Polres Baubau itu yang menurut daripada korban melalui kuasa hukumnya merasa tidak puas dengan adanya diterimanya SP2HP A2 tanggal 18 Desember 2019, dan setelah kami dapatkan surat pengaduan dan disposisi dari Kapolda diteruskan pada Dirkrimsus kemudian diteruskan pada unit saiber dan setelah kami terima, kemudian kami tindak lanjuti melalui surat kami bermohon pada kapolres Baubau untuk meminta perkembangan tindak lanjut proses penyelidikan terkait pengaduan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook, dari surat dirkrimsus kepada Kapolres Baubau untuk meminta lajuk tanggal 26 Juni 2020 dan untuk dikirimkan ke Polda Sultra tanggal 1 Juli 2020 hanya sampai batas waktu yang telah ditentukan permintaan lajuk kepada Kapolres Baubau tidak sampai kami terima dan kemudian tidak pernah dikirim pada kami apakah dalam proses penyelidikan di Polres Baubau ada tindakan penyelidikan atau tidak kami akan meminta langkah-langkah yang sudah pernah lakukan di Polres Baubau sehingga kami bersurat melalui dirkrimsus pada Kapolres Baubau tanggal 26 Juni 2020 setelah itu korban buatlah aduan ke Kapolda Sultra Cq. Dirkrimsus tanggal 24 Juli 2020 melalui kuasa hukumnya bernama Dedy Ferianto, S.H.;

- Bahwa tidak cukup unsur sehingga keluar surat SP2HP A2;
- Bahwa terhadap laporan korban di Polres Baubau dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, itulah yang menjadi pertanyaan pada pihak korban dan apa yang tidak memenuhi unsur dan kami juga ketika menerima pengaduan tersebut tidak akan mungkin Polda menolak;
- Bahwa saksi tahu pengaduan ini masuk dalam Delik Aduan;
- Bahwa yang saksi tahu bedanya pengaduan dengan laporan polisi, pengaduan yaitu ketika orang yang mengadu itu merasa keberatan dengan adanya dugaan terhadap dirinya, sedangkan laporan Polisi adalah berupa apa yang menjadi dampak dari yang dirasakan oleh si pihak

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



korban;

- Bahwa aduan tersebut dituangkan dalam laporannya dalam bentuk surat pengaduan kodenya B surat masuk yang biasa kami terima sedangkan kalau kode surat laporan dari Polisi kode suratnya LP namanya Laporan Polisi;
- Bahwa pengaduan berbeda dengan laporan polisi;
- Bahwa ketika kami mendapatkan surat pengaduan tanggal 24 Juni 2020 kami menunggu administrasi - administrasi yang perlu dilengkapi sebelum kami bersurat pada pihak terlapor;
- Bahwa setelah adanya aduan tersebut Saksi langsung menerima surat tugas dan masuk tim dalam perkara ini;
- Bahwa dalam pengambilan keterangan tersebut itu tidak berdasarkan surat aduannya tidak kode B tetapi kode LP laporan polisi, awal dilakukan kepolisian itu ketika menerima pengaduan pertama melakukan penyelidikan jadi dalam proses penyelidikan tersebut dasar yang digunakan adalah laporan pengaduan informasi awal tadi;
- Bahwa Pasal yang dikenakan kepada siterlapor yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo pasal 27 ayat (3) tentang UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP Atau Pasal 311 ayat (1) KUHP;
- Bahwa dari pengaduan Wali Kota Baubau kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan;
- Bahwa dari terbitnya laporan informasi tanggal 24 Juli 2020 kemudian kami lanjutkan serangkaian pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang termasuk pelapor Dr. As Thamrin langsung diperiksa sebagai saksi korban, Saksi Muhlis yang dari pers, Saksi L.M. Abdin yang dari pers, dan saksi Samsul Bahri saksi dari penyidik;
- Bahwa laporan hasil penyelidikan dibuat pada tanggal 19 Agustus 2020 kemudian terbit SPDP sidik tanggal 31 Agustus 2020 sedangkan tanggal SPDP tanggal 2 September 2020;
- Bahwa setelah dilakukan laporan hasil penyelidikan ada rangkaian gelar perkara, dan ada dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Reski Afif Ishak, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 baru selesai penyelidikan kemudian terbit SP sidik tanggal 31 Agustus 2020 kemudian tanggal SPDP tanggal 2

Halaman 57 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



September 2020;

- Bahwa ketika terbit SP sidik harus membuat suatu pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- Bahwa yang saksi tahu ketika terbit SPDP segera diteruskan pada para pihak yang saksi maksud adalah pelapor dan siterlapor dan kejaksaan;
- Bahwa tanggal 5 September 2020 terbit SPDP kemudian saksi kirimkan SPDP no. 43 pada siterlapor tanggal 6 September 2020 melalui jasa pengiriman JNE;
- Bahwa lama setelah SPDP terbit kemudian disampaikan pada para pihak dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi teruskan SPDP pada siterlapor dilampirkan bukti jasa pengiriman tersebut;
- Bahwa ada tanda bukti penerimaan dari penerima SPDP dan yang menerima adalah Reski Afif Ishak tertuang dalam dokumen tanda terima yang dibuat oleh tanda terima jasa pengiriman barang;
- Bahwa setelah SPDP sudah didistribusikan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi dan terlebih dahulu ada surat panggilan sedangkan untuk si terlapor dipanggil sebagai saksi tanggal 7 September 2020 untuk hadir tanggal 11 September 2020, Si terlapor menelpon penyidik bahwa belum sempat menghadiri panggilan tersebut dan akhirnya si terlapor diperiksa tanggal 22 September 2020, saksi lakukan panggilan pada saksi tetapi sudah ada konfirmasi dari awal dari yang dipanggil;
- Bahwa untuk alat bukti yang kami terima saat itu berdasarkan pasal 184 KUHP adanya keterangan dari ahli Bahasa terkait konten pada berita media online kemudian keterangan saksi-saksi dan bukti surat;
- Bahwa ahli bahasa yang dihadirkan dari kantor Ahli Bahasa Sulawesi Tenggara An. Sukmawati sedangkan Ahli ITE bernama Zulkifli dan Ahli lapvor dari Makassar;
- Bahwa barang bukti yang diperiksa ahli dari Lapvor yaitu Handpone milik yang komunikasi dengan siterlapor bernama Muhlis alias Atul;
- Bahwa untuk HP yang disita ada bentuk percakapan antara Muhlis dan tersangka dan yang terlihat dari hasil Whatsapp terlapor An siterlapor dan Muhlis;
- Bahwa bukti untuk di Akun Facebook di Reski Afif Ishak didapat adanya postingan link berita Potret Sultra.com yang berjudul KNPI desak

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



kejaksaan Negeri Baubau untuk memanggil Wali Kota Baubau untuk diperiksa terkait TPI di Wameo;

- Bahwa selanjutnya yang diambil oleh saksi setelah menemukan dua alat bukti melakukan gelar perkara yang hadir ada pihak internal dan eksternal;
- Bahwa putusan gelar perkara pada pokoknya dari rangkaian penyidikan oleh penyidik maupun penyidik pembantu layak ditetapkan sebagai tersangka atas nama Reski Afif Ishak;
- Bahwa ada surat ketetapan tersangka tanggal 26 Oktober 2020 dengan No Surat ketetapan 18/X/2020/Dikrimsus yang dibuat oleh saksi dan tim disertai dengan surat pemberitahuan;
- Bahwa yang distribusikan surat ketetapan tersangka Suratnya dikirim melalui jasa kapal;
- Bahwa sebelumnya ada konfirmasi pada tersangka kalau surat ketetapan sebagai tersangka akan dikirim melalui jasa angkutan kapal dan juga tersangka sampaikan pada saksi minta tolong dikirimkan surat ketetapan sebagai tersangka lewat telpon;
- Bahwa setelah Reski menerima suratnya sebagai tersangka, kemudian tersangka minta toleransi dan waktu yang ditentukan dalam surat panggilan tersebut tanggal 30 Oktober 2020 kemudian Reski menelpon saksi bahwa tersangka sudah tidak punya uang untuk mau ke Kendari, sehingga saksi berangkat ke Baubau untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada hari Jumat dan saksi diperiksa di satreskrim Polres Baubau;
- Bahwa pada saat itu tersangka tidak didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Saksi menawarkan untuk menggunakan kuasa hukum tetapi tersangka tidak bersedia untuk didampingi penasehat hukum dan juga tersangka menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum;
- Bahwa berkas perkara yang sudah jadi ini sudah tahap satu tanggal 3 Nopember 2020;
- Bahwa menerbitkan P21 untuk berkas perkara tersebut pada tanggal 24 Nopember 2020;
- Bahwa setelah berkas perkara rampung belum melaksanakan tahap dua pada perkara tersebut, karena pada saat jadwal pelaksanaan tahap dua (2) tanggal 3 Desember 2020 tersangka dipanggil tidak hadir untuk

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



diperiksa/mangkir dan ada panggilan yang sah;

- Bahwa 2 (dua) kali panggilan tersebut tersangka mangkir;
- Bahwa setelah tersangka 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan surat daftar pencarian orang (DPO) tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa ada mekanismenya diinternal Polri untuk mengubah dasar dari sprindik ini dari awalnya ketingkat penyidikan sudah menjadi laporan;
- Bahwa dari proses pengaduan tersebut tanggal 24 Juli 2020 itu kemudian surat perintah penyidikan, perintah pemeriksaan dan berubah menjadi laporan Polisi tanggal 30 Agustus 2020;
- Bahwa penerbitan laporan ini bagian dari proses penyidikan setelah peningkatan status dari dari lidik ke sidik dasarnya gelar perkara tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut tanggal 21 Agustus 2019 pukul 20.52 Wita;
- Bahwa dalam pengaduan oleh terlapor hal itu menerangkan bahwa kerugian atau keberatan dari Pribadinya;
- Bahwa dalam surat menyurat berdasarkan perkapolri Nomor : 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, surat panggilan tersebut melalui jasa pengiriman JNE, menurut saksi disamping berdasarkan perkapolri kami juga berdasarkan kebijakan dari pimpinan;
- Bahwa terkait persuratan melalui JNE berdasarkan internal Diskrimsus;
- Bahwa pertimbangan saksi hingga kemudian dalam surat menyurat tersebut mengantarkan lewat melalui jasa pengiriman JNE atau kapal cepat, menurut Saksi tidak dibenarkan berdasarkan Pasal 227 KUHP bahwa surat menyurat tersebut harus diberikan pada orang yang bersangkutan dengan membuat tanda terima;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan surat ketetapan sebagai tersangka pada reski;
- Bahwa yang dilaporkan atau akun facebook Reski tersebut memuat konten pemberitaan tanggal 21 Agustus 2019, kalau untuk salah satu pengetikan 2020 itu bisa diperbaiki;
- Bahwa saksi belum menyampaikan perbaikan salah pengetikan tersebut, tetapi kami ketahui setelah adanya prapradilan;
- Bahwa Saksi kirimkan panggilan tahap 2 tersebut melalui jasa pengiriman JNE tapi sebelumnya saksi sudah komunikasi dengan tersangka di Via Wa maupun telpon;

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



- Bahwa ada percakapan nanti diganti uangnya kalau tersangka berangkat di Kendari untuk diperiksa, percakapan tersebut adanya pengakuan untuk tidak akan hadir karena tersangka tidak punya uang dan saksi ambil inisiatif untuk memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Surat pengaduan tersebut ditandatangani kuasa hukumnya bernama Dedy ferianto,S.H.;
- Bahwa yang mengadu atas nama pribadinya;

Menimbang, bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Termohon dan Kuasa Pemohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya disertai bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sedangkan Kuasa Termohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dari Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon tetap pada jawabannya disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi tentang :

1. Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Pemohon tidak sah;
2. Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Hak Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



tercantum dalam pertimbangan-pertimbangan berikut ini :

Ad. 1. Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Pemohon tidak sah.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon dalam mengajukan eksepsi ini pada pokoknya adalah :

- Bahwa penerima Kuasa atas nama Mohammad Al Ihsan, S.H. dan La Ode Samsu Umar, S.H. pada tanggal 08 November 2020 dan tanggal 02 Desember 2020 telah menjalankan profesi sebagai Advokat, sementara faktanya keduanya pada saat penandatanganan Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Praperadilan dalam perkara a quo tanggal 2 Desember 2020 belumlah berstatus sebagai Advokat, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi: “sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;
- Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Praperadilan Pemohon yang ditandatangani oleh Penerima Kuasa yang tidak berstatus sebagai Advokat adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwanmengenai Eksepsi Surat Kuasa Khusus dan Surat Permohonan Pemohon Tidak Sah, seandainyaupun Mohammad Al Ihsan, S.H. dan La Ode Samsu Umar, S.H. belum diambil sumpahnya pada saat dilakukan pendaftaran permohonan praperadilan bukan berarti permohonan yang diajukan Pemohon Praperadilan tidak sah karena sebagian besar dari kuasa Pemohon Praperadilan sudah disumpah sebagai advokat. Apalagi di dalam surat kuasa tersebut jelas disebutkan para penerima kuasa dapat bertindak sendiri-sendiri. Terlebih lagi pada saat dilakukan pemeriksaan Mohammad Al Ihsan, S.H. dan La Ode Samsu Umar, S.H. dapat membuktikan mereka sudah disumpah sebagai advokat. Dengan demikian Eksepsi kuasa termohon mengenai surat kuasa khusus dan surat permohonan Pemohon tidak sah patutlah ditolak;

Ad. 2. Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Termohon atau Turut

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Termohon, maka permohonan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan berkas perkara Tersangka in casu Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara), kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor : B-2396/P.3.1/Eku.1/11/2020 tanggal 24 November 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana a.n. RISKY AFIF ISHAK, SH sudah lengkap (P-21). Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Termohon atau Turut Termohon, maka permohonan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Hakim berpendapat sepanjang berkas perkara, barang bukti belum diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum secara nyata perkara belum secara utuh menjadi tanggung jawab dari Penuntut Umum. Pelimpahan tanggung jawab dengan status hukum tingkat penuntutan haruslah secara nyata berkas perkara, barang bukti dan tersangka diserahkan kepada Penuntut Umum, tidak hanya secara administratif, kecuali terhadap perkara yang dapat diperiksa secara in absentia;

Menimbang, bahwa hukum yang digunakan dan diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara Permohonan Praperadilan adalah Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak;

Ad. 3. Hak Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan gugur.

- Pemohon yang berstatus sebagai Tersangka saat ini telah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara in casu Termohon dengan Nomor : DPO/4/XII/2020/ Dit Reskrimsus Tanggal 11 Desember 2020 dan telah dimuat melalui media online selain itu, status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Pemohon juga telah dimuat di Koran Kendari Pos. Bahwa guna memberikan kepastian hukum pada penanganan perkara

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



praperadilan a quo, Tersangka in casu Pemohon yang kini masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum praperadilan dan permohonan Praperadilan Pemohon sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon Praperadilan menguraikan sebelumnya Termohon telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon dengan Nomor : Sp.Gil/466/XI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 November 2020 kepada Pemohon untuk dilakukan Tahap II (Penyerahan tersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum), namun hingga tenggang waktu yang diberikan, Pemohon tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang patut dan wajar. Selanjutnya Termohon kembali mengirimkan Surat Panggilan Kedua kepada Pemohon untuk dilakukan Tahap II (Penyerahan tersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum) dengan Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus di kediaman Pemohon, namun Pemohon tidak berada di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, Termohon kemudian memberikan surat panggilan tersebut kepada orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon berjanji akan membawa sendiri Pemohon ke Polda Sulawesi Tenggara. Namun hingga tenggang waktu yang diberikan tanpa alasan yang patut dan wajar Pemohon tidak memenuhi panggilan kedua tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon yang berstatus sebagai Tersangka saat ini telah ditetapkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara in casu Termohon dengan Nomor: DPO/4/XII/2020/ Dit Reskrimsus Tanggal 11 Desember 2020 dan telah dimuat melalui media online yang dapat diakses melalui link <https://www.rightnewskendari.com/buat-rilis-ke-media-online-yang-tidak-benar-polda-sultra-tetapkan-oknum-mahasiswa-sebagai-tersangka-uu-ite/> selain itu, status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Pemohon juga telah dimuat di Koran Kendari Pos;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan memeriksa bukti surat dari Termohon yakni Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon dengan bukti surat T – 19a berupa surat Nomor : Sp.Gil/466/XI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 November 2020 kepada Pemohon untuk dilakukan Tahap II (Penyerahan tersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum), dan

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



bukti surat T – 19b berupa surat Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus di tempat kediaman, tidak memenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 227 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana tengang waktu pemanggilan baik saksi maupun tersangka sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari, tidak termasuk waktu sampainya surat panggilan dengan pemeriksaan ataupun tindakan. Berdasarkan bukti Surat Panggilan Pertama kepada Pemohon dengan Nomor : Sp.Gil/466/XI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 November 2020 dan bukti surat Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 4 Desember 2020 antara surat pertama dengan surat kedua hanya 2 (dua) hari. Surat panggilan seperti ini tidak sah dan patut menurut hukum. Dengan demikian Surat Penetapan Daftar Pencarian Orang yang dilakukan oleh penyidik tidak sah menurut hukum karena tidak prosedural sebagaimana diuraikan di atas. Terlebih lagi penetapan Pemohon Praperadilan dalam Daftar Pencarian Orang setelah Termohon tidak menghadiri persidangan praperadilan dengan alasan masih ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan (pengamanan Pilkada);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung dengan acara pembuktian yaitu pemeriksaan Saksi dari Termohon pada tanggal 23 Desember 2020 ternyata Pemohon hadir dan mengikuti jalannya persidangan sampai selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi dari Termohon harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah :

1. Penggunaan wewenang Termohon terhadap diri Pemohon, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Junto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Atau Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena Termohon memproses hukum Pengaduan oleh Pengadu menjadi hilang karena lewatnya tenggang waktu tertentu;
2. Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 17;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Termohon mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Pemohon;

2. Pengambilan keputusan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 20;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut, Termohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sepanjang bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil sangkalannya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, karena telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil sangkalan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa inti pokok dari Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah :

- Termohon telah melakukan penetapan tersangka terhadap Pemohon secara tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum membahas inti pokok dari Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan Pemohon termasuk kewenangan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Pidana (KUHP) merumuskan pengertian “**Praperadilan** adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan : “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang hukum acara pidana nasional, oleh karenanya ketentuan hukum formil itu wajib dipedomani bagi semua unsur yang terkait dalam sistim peradilan Pidana, demikian juga halnya dalam perkara praperadilan a quo, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 Juncto Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan, baik melalui putusan-putusan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa telah tercipta suatu norma hukum baru terkait dengan kewenangan praperadilan ini, dimana sah-tidaknya Penetapan seseorang sebagai “tersangka” oleh penyidik, juga telah menjadi obyek dan kewenangan hakim praperadilan untuk menilai dan memutuskannya, termasuk juga tindakan penyidik yang menyangkut “pengeledahan dan penyitaan”;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya : ada perluasan

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



terhadap obyek praperadilan yaitu dengan menambah **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan**, dengan demikian hakim Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tentang Penetapan Tersangka, sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan : perkara tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Atau Pasal 311 ayat (1) KUHP, yang merupakan perkara delik aduan memiliki tenggang waktu, sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

"Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga menyatakan : waktu kejadian tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon adalah pada tanggal 21 Agustus 2019, Walikota Baubau yaitu Dr. H. AS. Tamrin, M.H. sebagai pelapor telah mengetahui adanya tindak pidana tersebut pada tanggal 2 September 2019 dan kemudian melakukan pengaduan pada tanggal 24 Juli 2020, oleh karenanya menurut hukum pengaduan dalam perkara tindak pidana ini telah lampau waktu (daluarsa), untuk itu sepatutnya apabila Hakim menyatakan tidak sah penetapan Tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan : disamping penetapan Tersangka kepada Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



tenggang waktu yang telah lampau (kadaluarsa) Penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon juga berdasarkan kepada dasar hukum yaitu :

1. Laporan Pengaduan dari Kuasa Hukum Pelapor, Nomor : B-02/DF.LP/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : B/373/XII/2019/Reskrim, tanggal 18 Desember 2019;
3. Pencabutan Surat Pengaduan dari Kuasa Hukum Pelapor, Nomor : B-25/DF.LP/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020;
4. Laporan Pengaduan Nomor : B-30/DF.LP/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020, (yang telah kadaluarsa menurut Pasal 74 KUHP);

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya halaman 6 (enam) dan halaman 7 (tujuh) menyatakan :

Pada awalnya Pengaduan terhadap Pemohon dilakukan oleh Korban/ Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, M.H. melalui Kuasa Hukumnya saudara Dedi Ferianto, S.H. diajukan pada tanggal 17 September 2019 di Satuan Reskrim Polres Baubau, namun kurang lebih 2 (dua) bulan proses penanganan pengaduan oleh Sat Reskrim Polres Baubau tersebut, Korban/ Pelapor merasa tidak puas sesuai dengan yang diharapkan dalam proses penanganan perkara yang diadukan tersebut dengan adanya surat dari Satreskrim Polres Baubau Nomor : B/373/XII/2019/Reskrim Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 18 Desember 2019 yang menyatakan bahwa laporan pengaduan tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa selanjutnya kuasa hukum Korban/ Pelapor saudara Dedi Ferianto, S.H. mengirimkan surat ke Polda Sultra Nomor : B-20/DF.SP/VI/2020, perihal Permohonan Tindak Lanjut Pengambilalihan penanganan Laporan/ Pengaduan dugaan tindak pidana penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik Walikota Baubau di Polres Baubau tanggal 18 Juni 2020. Pelaporan/pengaduan yang diajukan Korban/Pelapor Walikota Baubau Dr. H. AS. Tamrin, M.H. melalui Kuasa Hukumnya saudara Dedi Ferianto, S.H. terhadap Pemohon di Polres Baubau tanggal 17 September 2019, selanjutnya di Polda Sulawesi Tenggara in casu Termohon pada tanggal 24 Juli 2020 adalah tindakan yang berkesinambungan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab Pemohon dan Termohon, dan

Halaman 70 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta hukum bahwa Kuasa Hukum Pengadu sebelum perkara ini, telah mengajukan pencabutan Surat Pengaduan dengan Nomor : B-25/DF.LP/VII/2020 dari Kuasa Hukum Pengadu tanggal 20 Juli 2020 (Bukti P – 17 / bukti T – 1b);

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum Pengadu melakukan aduan yang ke dua kalinya di Kantor Polisi Daerah Sulawesi Tenggara dengan Surat Pengaduan Nomor : B-30/DF.LP/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 (bukti T – 1c);

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Pengaduan yang kedua yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengadu kepada Kantor Polisi Daerah Sulawesi Tenggara tidak bisa diartikan bahwa hal tersebut sebagai tindakan yang berkesinambungan dengan Surat Pengaduan yang pertama, karena Surat Pengaduan yang pertama kepada Kantor Polisi Resor Baubau telah dicabut secara resmi dan tertulis oleh Kuasa Hukum Pengadu maka secara hukum perkara a quo telah selesai, dan lagi pula sebelum ada surat pencabutan pengaduan pada tanggal 18 Desember 2019 telah dikeluarkan Surat Nomor : B/373/XII/2019/Reskrim dari Kantor Polres Baubau (lampiran bukti T – 2a), perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP A2) yang menyatakan : “bahwa Laporan Pengaduan tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyidikan dikarenakan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahapan Penyidikan”. Oleh karena itu jauh hari sebelum Kuasa Hukum mencabut Surat Pengaduan telah ada surat yang menerangkan bahwa laporan pengaduan Nomor : B-02/DF.LP/IX/2019 bertanggal 17 September 2019 (bukti T – 1a) tidak dapat dilanjutkan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pengaduan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengadu kepada Kantor Polres Baubau, sehingga tanpa pencabutan Surat Pengaduan oleh Kuasa Hukum Pengadu dengan sendirinya proses penyidikan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa jangka waktu pengaduan sejak diketahuinya adanya tindak pidana yaitu pada tanggal 2 September 2019 sampai dengan waktu Pengaduan tertanggal 24 Juli 2020 telah lebih dari 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, sehingga oleh karenanya pengaduan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pengadu kepada Kantor Polisi Daerah Sulawesi Tenggara telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa daluarsa adalah istilah yang dikenal dalam hukum,

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



baik dalam teori dan prakteknya, dalam pengertian hukum, daluarsa adalah dengan adanya lewat waktu dalam hubungan dengan gugurnya hak menuntut;

Menimbang, bahwa daluarsa mengajukan pengaduan untuk tindak pidana delik aduan diatur dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu selama 6 (enam) bulan setelah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu 9 (sembilan) bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan *Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya*;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat : pengaduan bersifat khusus yang hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengajukannya, pengaduan merupakan syarat untuk melakukan penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang dimaksud dengan Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat Termohon, berupa bukti T – 1c tentang pengaduan adanya dugaan tindak pidana yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik, bukti T - 7 berupa laporan polisi Nomor LP/378/VIII/2020/SPKT POLDA SULTRA, tanggal 30 Agustus 2020, dihubungkan dengan bukti T - 11a sampai bukti T – 12c ternyata terdapat ketidakpastian, apakah dasarnya pengaduan atau laporan polisi, karena bukti T – 11a, sampai dengan bukti T – 12c berdasarkan kepada Laporan Polisi tanggal 30 Agustus 2020 sebagaimana yang diterangkan Saksi dari Kuasa Termohon yaitu Saksi Deni Dahlan yaitu bentuk surat pengaduan berkode B sedangkan laporan polisi berkode LP, pengaduan berbeda dengan laporan polisi. Bahwa oleh karena Pengaduan tersebut bukan mendasarkan kepada pengaduan tanggal 17 September 2019, yang sebenarnya hal tersebut

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



sudah lewat waktu untuk melakukan pengaduan in casu terhitung sejak tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu menjelaskan : bahwa tujuan Praperadilan adalah merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor : 8 Tahun 1981 kepada Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk melakukan pengawasan/kontrol atas kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dan pelanggaran Hak Azasi Manusia sehingga mencederai kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, karena dalam pemeriksaan saksi Dr. H. AS. Tamrin, M.H. (bukti T - 11a) tidak sinkron dengan bukti T – 1a, demikian juga dengan bukti T – 11a sampai dengan bukti T – 12c, juga terdapat ketidak sinkronan, maka pengadilan berpendapat pemeriksaan para saksi, keterangan para ahli sebagaimana bukti T – 11a sampai bukti T – 12c tidak dilaksanakan sesuai dengan bukti T – 1a Surat Pengaduan atas nama Dr. H. AS. Tamrin, M.H., yang ternyata telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti T – 4, bukti T – 5, bukti T – 6, bukti T – 7, bukti T – 8, bukti T – 9 dan bukti T – 15 yaitu berupa laporan hasil gelar perkara tanggal 23 Oktober 2020, dasar pelaksanaan tidak terdapat Surat Pengaduan atas nama Dr. H. AS. Tamrin, M.H., tanggal 17 September 2019 (bukti T – 1a), hal tersebut tidak pula sejalan dengan telah dikeluarkannya Surat Nomor : B/373/XII/2019/Reskrim dari Kantor Polres Baubau 18 Desember 2019 dalam suratnya sudah menyatakan Laporan Pengaduan tidak dapat ditingkatkan ke tahapan Penyidikan dikarenakan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli, peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahapan Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena pemeriksaan para saksi dan keterangan ahli tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Atau Pasal 311 ayat (1) KUHP yang merupakan perkara delik aduan, maka pengadilan berkesimpulan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa tidak sahnya penetapan Tersangka oleh Termohon, oleh karena dasar pemeriksaan para saksi, para ahli dan gelar perkara adalah

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



bukti T - 7 berupa Laporan Polisi tanggal 30 Agustus 2020, bukan berdasarkan kepada pengaduan tanggal 17 September 2019, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan Penetapan Tersangka Pemohon oleh Termohon, karena tindak pidana dalam perkara a quo telah kadaluarsa (lewat waktu), dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana tersebut diatas, yaitu selama 6 (enam) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan, in casu tanggal 2 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sangkalan pihak Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena tindak pidana dalam perkara a quo telah daluarsa (lewat waktu) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 2 yaitu : Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penyidikan Nomor : Sprin Sidik /53a/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak sah secara hukum, petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 3 yaitu : Menyatakan Surat Panggilan Permintaan Keterangan Pemohon dengan Nomor : B/683/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 5 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum, petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 4 yaitu : Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus tanggal 7 September 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum, dan petitum permohonan Praperadilan Pemohon point 5 yaitu : Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/408/X/2020/Dit Reskrimsus 26 Oktober 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum, maka petitum point 2, petitum point 3, petitum point 4 dan

Halaman 74 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



petitum point 5 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitumnya pihak Pemohon yaitu Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan tidak sah, tidak ada frasa : *karena tindak pidana dalam perkara a quo telah daluarsa (lewat waktu)*, namun dalam petitum subsidairnya Pemohon telah mohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan dan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, dan oleh karena Penetapan Tersangka tersebut memiliki konsekuensi hukum yang besar bagi diri Pemohon, maka Pengadilan Negeri harus mempertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/53.a/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah merupakan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik (Termohon), maka terhadap Surat Perintah Penyidikan yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tanggal 26 Oktober 2020 tersebut harus dinyatakan tidak sah secara hukum karena tindak pidana dalam perkara a quo telah daluarsa (lewat waktu), maka petitum point 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum point 7 segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan hasil penyidikan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah dinyatakan tidak sah, maka petitum permohonan Pemohon point 8 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Praperadilan point 9 patutlah ditolak karena bertentangan dengan rumusan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang sama artinya dengan rehabilitasi dan olehnya rehabilitasi hanya dapat dituntut jika perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon hanya dikabulkan sebagian, maka permohonan praperadilan selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penyidikan Nomor : Sprin Sidik / 53a/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Surat Panggilan Permintaan Keterangan Pemohon dengan Nomor : B/683/VIII/2020/Dit Reskrimsus tanggal 5 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Saksi berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/358/IX/2020/Dit Reskrimsus tanggal 7 September 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Surat Panggilan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor : Sp. Gil/408/X/2020/Dit Reskrimsus 26 Oktober 2020 yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon melalui Jasa pengiriman JNE adalah tidak sah

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau



secara hukum;

6. Menyatakan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan Termohon dengan Nomor : S.Tap/18/X/2020/Dit Reskrimsus tanggal 26 Oktober 2020 adalah tidak sah secara hukum karena tindak pidana dalam perkara a quo telah daluarsa (lewat waktu);
7. Menyatakan segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum;
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
10. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **28 Desember 2020** oleh **Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.** Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Baubau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA

PANITERA,

ANDI SAFRI, S.E., M.H.,
NIP.196406181992031002.

Halaman 77 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN

Bau